

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI DAN
PEMILIK LAHAN GARAM DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN
PAMEKASAN**

TESIS

Oleh
Khairil Anas
230504210036



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI DAN
PEMILIK LAHAN GARAM DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN
PAMEKASAN**

TESIS

Oleh
Khairil Anas
230504210036



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis dengan judul "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI DAN PEMILIK LAHAN GARAM DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN" ini telah diperiksa dan di setujui untuk diuji,

Malang, 03 April 2023
Pembimbing I




Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si
NIP. 196702271998032001

Pembimbing II



Dr. H. Misbahul Munir, L.c., M.El
NIP. 197507072005011005

Malang, 03 April 2023
Mengetahui:
Kaprosdi Program Magister Ekonomi Syariah




Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si.
NIP. 197202122003121003

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS


Tesis dengan judul "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI DAN PEMILIK LAHAN GARAM DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN" ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal 23 Desember 2024,

Dewan Penguji



Dr. Hi. Meldona, SE., MM., Ak., CA
NIP. 197707022006042001

Penguji Utama




Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE., M.M
NIP. 197708262008012011

Ketua/Penguji



Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si
NIP. 196702271998032001

Pembimbing 1/Penguji



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El
NIP. 197507072005011005

Pembimbing 2/Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairil Anas

NIM : 230504210036

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI DAN PEMILIK LAHAN GARAM DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN**

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Malang, 10 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Khairil Anas

NIM: 230504210036

MOTTO

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syuaib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman" (Q.S Al- A'Raaf: 85).

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“ANALISIS SISTEM BAGI HASIL UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI DAN PEMILIK LAHAN GARAM DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN”** dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau saat ini kita semua dapat merasakan cahaya iman dan ilmu dalam balutan ad-dinul islam. Semoga Rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin.

Ungkapkan rasa terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda, penulis sampaikan dengan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M. Si., Ph. D Selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syari’ah atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si atas bimbingan, kritik, saran, dan koreksinya selama penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Misbahul Munir, L.c., M.EI atas bimbingan, kritik, saran, dan koreksinya selama penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya pada prodi Magister Ekonomi Syariah yang telah mencurahkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.

S

7. Semua Staff dan tenaga kependidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan layanan akademik dan administratif selama penulis melaksanakan studi.
8. Kedua orangtua, Bapak Sari Anom dan Ibu Juma'ati yang telah memberikan doa dan dukungan dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat merampungkan masa studi ini.
9. Istriku tercinta, Aina Salsabila Vardi Putri yang telah mendukung, memotivasi, mendoakan, serta membantu penulis dalam perjuangan menyelesaikan studi hingga akhir.
10. Teman –teman kelas B Megister Ekonomi Syariah angkatan 2018 semester genap, yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian tesis dan semoga kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah dan manfaat. Amin.

Hanya ucapan terima kasih dan do'a tulus yang dapat penulis persembahkan, semoga segala yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini, tercatat sebagai sebuah amalan yang tiada ternilai. Aamiin.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, penulis mempersembahkan tesis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik yang konstruktif dan saran dari segala pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya-karya penulis selanjutnya. Terimakasih. Dan semoga karya ini bermanfaat dan mendapat keridhoan Allah SWT.

Malang, 10 Agustus 2024
Penulis,



Khairil Anas
NIM: 230504210036

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan Ujian Tesis	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Pedoman Transliterasi	x
Abstrak.....	xix
<i>Abstract</i>	xx
خلاصة.....	xxi
BAB I. Pendahuluan .	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Definisi Istilah.....	20
BAB II. Pembahasan	
A. Persepektif Teori.....	21
1. Pengertian Pengertian Bagi Hasil.....	21
2. Sistem Bagi Hasil.....	24
3. Macam-Macam Bagi Hasil	27
4. Pengertian Kesejahteraan	35
5. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam.....	37
6. Faktor-Faktor yng Mempengaruhi Kesejahteraan.....	38
7. Indikator-Indikator Kesejahteraan	39
B. Kerangka Berpikir	43

BAB III. Metode Penelitian	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Kehadiran Peneliti.....	45
C. Latar Penelitian	46
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data	51
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	53
BAB IV. Paparan Data Dan Temuan Penelitian	
A. Gambaran Umum Latar Belakang.....	55
B. Temuan Penelitian.....	60
BAB V. Pembahasan	
A. Sistem bagi hasil petani garam di Kecamatan Galis.....	69
B. Hambatan sistem bagi hasil di Kecamatan Galis	73
C. Sistem bagi hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam di Kecamatan Galis	75
BAB VI. Penutup	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
Daftar Pustaka.....	81
Lampiran.....	85

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah pedoman alih aksara Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Akhir	Tengah	Awal	Tunggal	Nama	Alih Aksara	Nama
	ا		ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Śa	Ś/s	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ḥa	Ḥ/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
	د		د	Dal	D/d	De
	ذ		ذ	Żal	Ż/z	Zet (dengan titik di atas)
	ر		ر	Ra	R/r	Er

	ز		ز	Zai	Z/z	Zet
س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ya
ص	ص	ص	ص	Ṣad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ض	ض	ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	Dre (dengan titik di bawah)
ط	ط	ط	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	ع	ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef
ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
	و		و	Wau	W/w	We
ه	ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
			ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia tertulis dengan tanda apostrof (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal	Nama	Alih Aksara	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A/a	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I/i	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U/u	U

Alih aksara vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf adalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal Rangkap	Nama	Alih Aksara	Nama
◌َـي	<i>Fathah dan Ya'</i>	Ai/ai	A dan I
◌َـو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au/au	A dan U

Contoh:

• كَيْفَ : *Kaifa*
 كَيْفَ

• هَاوٍ : *Ḥaula*
 هَاوٍ

3. Maddah

Alih aksara *maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, yaitu:

Vokal Panjang	Nama	Alih Aksara	Nama
◌َـ	<i>Fathah dan Alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
◌ِـ	<i>Fathah dan Alif Maqṣūrah</i>		

يَ	<i>Kasrah dan Ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>Ḍammah dan Wau</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *Māta*
- رَمَى : *Ramā*
- قِيلَ : *Qīla*
- يَمُوتُ : *Yamūtu* •

4. Ta marbuthah

Alih aksara untuk ta marbūṭah (ة atau ء) ada dua, yaitu: Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah dengan *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun dengan *h*.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, ta marbūṭah itu dialihaksarakan dengan *h*.

Contoh:

- رَوْحُ طِفْلِ رَوْحٌ : *Rauḍah al-atfāl*
- أَلْهَدْيُ مِنْ أَلْفِ طَيْبٍ : *Al-madīnah al-fāḍilah*
- أَلْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:

- رَبَّنَا : *Rabbanā*
- نَجَّيْنَا : *Najjainā*

- الْحَقّ : *Al-Haqq*
- الْحَجّ : *Al-Hajj*

- نِعْمَ : *Nu'ima*
- هُوَ : *'Aduww*

Jika huruf (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ-), ia dialihaksarakan seperti huruf maddah \bar{y} .

Contoh:

- اَلْيَ : *'Alī*
- اَرَبِيْ : *'Arabī*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال). Dalam pedoman alih aksara ini, kata sandang dialihaksarakan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- اَلشَّمْسُ : *Al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- اَلزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
- اَلْفَلْسَافَةُ : *Al-Falsafah* •
- اَلْبِلَادُ : *Al-Bilād*

7. Hamzah

Aturan alih aksara huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena ia berupa alif dalam tulisan Arab.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*
- اَلنَّوْءُ : *An-Nau'*

• شَيْءٌ : *Syai'un*

• أَمْوَاتٌ : *Umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang dialihaksarakan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara alih aksara di atas. Misalnya kata 'Alquran' (dari al-Qur'ān), 'Sunnah,' 'khusus,' dan 'umum'. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mereka harus dialihaksarakan secara utuh.

Contoh:

- Fī Zilāl al-Qur'ān,
- Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan
- Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.

9. Lafz al-Jalālah

Lafz al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (هَلَا) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), dialihaksarakan tanpa huruf hamzah (hamzah wasal).

Contoh:

- دِنِ ٱللَّهِ : *Dīnullāh*

- بِ ٱللَّهِ : *Billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah* dialihaksarakan dengan huruf *t*.

Contoh:

- هُمْ فِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam alih aksaranya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar referensi).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*
- Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
- Abū Naṣr al-Farābī
- Al-Gazālī
- Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Anas, Khairil 2023 ANALISIS SISTEM BAGI HASIL UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI DAN PEMILIK LAHAN GARAM DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Program Studi S2 Ekonomi Syariah, Pembimbing 1 Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si, Pembimbing 2 Dr. H. Misbahul Munir, L.c., M.El.

Kata Kunci: Petani Garam, Sistem Bagi Hasil, Kesejahteraan Petani Garam

Garam merupakan salah satu komoditi yang sangat penting di Indonesia. Salah satu daerah penghasil garam terbesar di Indonesia adalah Pulau Madura. Petani garam di Pulau Madura menerapkan system bagi hasil dengan pemilik lahan dalam pengolahan garam. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis system bagi hasil, hambatan, dan tingkat kesejahteraan petani garam yang berada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus dalam mengeksplorasi kesejahteraan petani garam di Kecamatan Galis. Peneliti melakukan survey secara langsung dan melakukan wawancara dengan petani garam dan pemilik lahan garam. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung kondisi dilapangan dan dapat menganalisa kondisi tersebut. Sistem bagi hasil yang terdapat di Kecamatan Galis terdiri dari 2 macam, yaitu system bagi dua dan system bagi tiga. Sistem bagi 2 biasa dilakukan ketika lahan berumur dibawah 5 tahun dan system bagi tiga dilakukan ketika lahan berumur diatas 5 tahun. Adapun dalam biaya operasional akan tergantung kesepakatan yang dilakukan antara petani dan pemilik lahan. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh petani garam dan pemilik lahan hanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Hal ini dipengaruhi factor kepercayaan dan kekeluargaan yang cukup tinggi di Kecamatan Galis. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemilik lahan melakukan meningkatkan permodalan dan sumber daya manusia, memperluas pemasaran dan meningkatkan partisipasi.

ABSTRACT

Anas, Khairil 2023 *ANALYSIS OF PROFIT SHARING SYSTEMS FOR THE WELFARE OF FARMERS AND SALT LAND OWNERS IN GALIS DISTRICT, PAMEKASAN REGENCY* Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Sharia Economics Master Study Program, Advisor 1 Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si, Advisor 2 Dr. H. Misbahul Munir, L.c., M.El.

Kata Kunci: Salt Farmers, Profit Sharing System, Welfare of Salt Farmers

Salt is a very important commodity in Indonesia. One of the largest salt-producing areas in Indonesia is Madura Island. Salt farmers on Madura Island apply a profit-sharing system with landowners in salt processing. The purpose of this study is to analyze the profit sharing system, obstacles, and the level of welfare of salt farmers in the Galis District, Pamekasan Regency.

This study used a qualitative approach and used a case study method to explore the welfare of salt farmers in the District of Galis. Researchers conducted a survey directly and conducted interviews with salt farmers and salt land owners. This is done so that researchers can know directly the conditions in the field and can analyze these conditions. The profit-sharing system in the District of Galis consists of 2 types, namely the system for two and the system for three. The 2nd division system is usually carried out when the land is under 5 years old and the 3rd division system is carried out when the land is over 5 years old. As for operational costs, it will depend on the agreement made between the farmer and the land owner. Cooperation agreements made by salt farmers and land owners are only made verbally or not in writing. This is influenced by the factor of trust and kinship which is quite high in the District of Galis. As for the efforts made to improve the welfare of farmers, landowners have increased capital and human resources, expanded marketing and increased participation.

خلاصة

أنس، خيريل 2023 تحليل نظام تقاسم الأرباح من أجل رفاهية المزارعين وملاك الأراضي الملحية في منطقة جاليس، مقاطعة باميكاسان، دراسات عليا في جامعة إنديانا

مولانا مالك إبراهيم، برنامج دراسة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي، المشرف الأول د. هج. عمرو الخاشعة، ماجستير، مشرف 2 دكتور. ح. مصباح المنير، ل.س، م.إ.إي

الكلمات المفتاحية: مزارعي الملح، نظام تقاسم الأرباح، رعاية مزارعي الملح

يعتبر الملح سلعة مهمة جدًا في إندونيسيا. واحدة من أكبر مناطق إنتاج الملح في إندونيسيا هي جزيرة مادورا. يطبق مزارعو الملح في جزيرة مادورا نظام تقاسم الأرباح مع أصحاب الأراضي في معالجة الملح. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل نظام تقاسم الأرباح، والعقبات، ومستوى الرعاية الاجتماعية لمزارعي الملح في منطقة جاليس، مقاطعة باميكاسان.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا وتستخدم أسلوب دراسة الحالة في استكشاف رفاهية مزارعي الملح في منطقة جاليس. أجرى الباحثون استطلاعات ومقابلات مباشرة مع مزارعي الملح وأصحاب الأراضي المالحة. ويتم ذلك حتى يتمكن الباحثون من معرفة الظروف في الميدان بشكل مباشر ويمكنهم تحليل هذه الظروف. يتكون نظام تقاسم الأرباح في منطقة جاليس من نوعين، وهما نظام التقاسم الثنائي ونظام التقاسم الثلاثي. يتم تنفيذ نظام التقاسم 2 عادة عندما يكون عمر الأرض أقل من 5 سنوات ويتم تنفيذ نظام التقاسم 3 عندما يكون عمر الأرض أكثر من 5 سنوات. أما بالنسبة لتكاليف 5 التشغيل فسوف تعتمد على الاتفاق المبرم بين المزارع وصاحب الأرض. اتفاقية التعاون التي يعقدها مزارعي الملح وأصحاب الأراضي تتم شفهيًا أو غير كتابيًا فقط. ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى الثقة والقرابة في منطقة جاليس. أما فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتحسين رفاهية المزارعين، فيقوم أصحاب الأراضي بزيادة رأس المال والموارد البشرية وتوسيع التسويق وزيادة المشاركة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi garam dengan jumlah yang besar setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Indonesia menjadi negara penghasil garam ke-7 terbesar di dunia. Nilai produksi garam di Indonesia pada tahun 2021 mencapai US\$ 107,53 juta (Dihni, 2022). Namun, produksi garam di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa penurunan jumlah produksi garam tersebut disebabkan oleh musim kemarau basah, sehingga proses pengkristalisasi garam tidak optimal (Rizaty, 2022). Berikut merupakan data produksi garam nasional selama 5 tahun terakhir:

Grafik 1.1. Produksi Garam Nasional Tahun 2017 - 2021



Sumber : Data Diolah Peneliti

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi penyumbang garam terbesar adalah Pulau Madura. Pulau Madura dikenal juga dengan istilah pulau garam. Julukan ini diberikan karena sebagian besar wilayah di Pulau Madura menghasilkan garam. Pulau Madura memiliki keunikan alam yang tidak dijumpai pada pulau-pulau lainnya di Indonesia. Pulau Madura tidak banyak memiliki muara dan sungai, sehingga menyebabkan kadar garam pada air laut Madura lebih tinggi. Selain itu, Pulau Madura juga memiliki musim panas yang lebih panjang, sehingga proses pengkristalisasi garam lebih maksimal. Garam merupakan salah satu komoditi yang sangat penting terutama di Indonesia (Finaka, 2019).

Garam digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Garam biasanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan garam juga seringkali digunakan untuk proses produksi pada industri tertentu, seperti produksi makanan, minuman, kosmetik, kertas, dan lain sebagainya. Selain itu, garam juga tidak memiliki barang pengganti (Setiawan, 2019). Hal inilah yang menyebabkan permintaan akan garam terus mengalami peningkatan. Garam yang menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia membuat produksi garam menjadi salah satu sumber penghasilan bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia, terutama di Madura.

Madura merupakan salah satu pulau di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, dimana keempat kabupaten ini memproduksi garam setiap tahunnya. Luas lahan garam di Pulau Madura adalah sebesar 11.170,96 Ha atau sekitar 60% dari total keseluruhan luas lahan garam di

Indonesia. Lahan garam yang terkelola dengan baik hanya sebesar 1.898,70Ha, dimana 51,61% (980 Ha) dikelola oleh PT. Garam dan perusahaan swasta dan 46, 75% (887,70 Ha) merupakan tambak garam rakyat (Rosyida dan Santoso, 2020). Lahan garam yang luas membuat sebagian besar masyarakat di Pulau Madura berprofesi sebagai petani garam.

Salah satu desa sentra penghasil garam adalah Kabupaten Pamekasan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pamekasan berdekatan dengan lokasi produksi garam milik PT. Garam (Ningsih dan Laila, 2021). Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dari 3 produsen garam terbesar di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pamekasan memproduksi garam sebanyak 30.726 ton pada tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan hasil produksi dari Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Tlanakan dengan luas lahan garam sebesar 913,5 hektare (Bahri, 2021). Berikut merupakan luas tambak garam dan kelompok tani garam di Kabupaten Pamekasan:

Tabel 1.3. Luas Tambak Garam Penghasil Garam Di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	Luas Tambak Garam
Galis	458,6 HA
Pademawu	445,4 HA
Tlanakan	9,6 HA

Sumber :DKP Pamkab Kabupaten Pamekasan, 2019.

Menurut Kepala Bidang Teknologi kelautan Dr. Ifan Ridlo Suhelmi (2019), menyebutkan bahwa produktivitas garam di Kabupaten Pamekasan khususnya di Kecamatan Galis lumayan tinggi. Hal ini dikarenakan Kecamatan Galis merupakan kecamatan yang mempunyai luas lahan yang paling luas dan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan 2 kecamatan penghasil garam lainnya yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tambak garam merupakan mata pencaharian utama di kecamatan Galis. Sebagian besar masyarakat Galis berprofesi sebagai petani garam dan memiliki 69 kelompok tani garam yang terdiri dari 10 sampai 15 orang setiap kelompoknya, hampir setiap kelompok tani memiliki lahan yang di garap oleh orang lain menggunakan sistem bagi hasil.

Umumnya dalam produktivitas garam, setiap 1 hektar lahan garam terdiri dari 5 sampai 8 lahan tambak garam. Namun, hanya 2 sampai 3 tambak garam yang dapat dipanen oleh petani. Hal ini dikarenakan tambak lainnya digunakan untuk pengairan air laut. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, 1 hektar lahan garam dapat menghasilkan sekitar 3 ton garam. Adapun masa panen garam dalam sebulan dapat dilakukan 2 sampai 3 kali panen. Setiap 1 hektar lahan garam akan digarap oleh 2 orang petani garam, dimana di Kecamatan Galis biasanya petani garam merupakan suami istri atau orangtua dan anak. Hal ini dilakukan agar hasil bagi hasil yang didapat lebih besar karena diberikan untuk 1 keluarga saja.

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang menjadi ciri khas di Kecamatan Galis adalah sebagian besar pemilik lahan disana memiliki gudang sendiri

untuk menyimpan garam. Gudang ini digunakan sebagai tempat penyimpanan garam ketika harga garam mengalami penurunan. Hal ini bertujuan agar kerugian yang ditanggung oleh pemilik lahan tidak terlalu besar. Umumnya, petani penggarap tetap akan mendapatkan upah dengan harga garam pada saat itu oleh pemilik lahan ketika terjadi penurunan harga garam. Kemudian pemilik lahan akan menjual kembali garam tersebut ketika harga sudah normal atau mengalami kenaikan (Junaidi, 2022). Sistem ini membuat pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal ini dikarenakan ketika pemilik lahan melakukan penimbunan garam disaat harga garam turun dan akan menjual kembali ketika harga garam naik atau normal. Pemilik lahan akan mendapatkan harga garam yang tinggi dikarenakan kualitas garam yang timbun akan semakin bagus. Garam yang dikeringkan lebih lama akan memiliki kualitas yang lebih baik karena kadar air yang semakin sedikit.

Petani garam yang mendapat upah disaat harga garam turun akan memiliki pendapatan yang rendah. Hal inilah yang membuat pendapatan yang diterima oleh para petani garam masih terhitung rendah, sehingga berdampak pada kesejahteraan petani garam. Selain itu, pendapatan yang rendah juga dapat dikarenakan kualitas garam yang kurang bagus, umumnya dikarenakan musim kemarau yang pendek, sehingga berdampak pada jumlah produksi garam (Mustafa et al., 2021). Produksi garam yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Galis tentunya akan sangat berdampak pada kondisi ekonomi

masyarakat di daerah tersebut. Pada tahun 2020, rata-rata pendapatan petani garam di Kecamatan Galis per bulannya sebesar Rp 1.784.416. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Laila (2021) dijelaskan bahwa taraf kesejahteraan petani garam di Kabupaten Pamekasan masih sangat rendah khususnya di Kecamatan Galis. Selain itu, pada masa kemarau panjang masyarakat Galis akan fokus pada tambak garam, sehingga mereka tidak memiliki sumber pemasukan lain.

Penyebab lain yang menyebabkan rendahnya keuntungan yang didapat oleh para petani garam adalah masih banyak usaha garam yang menggunakan sistem bagi hasil yang kurang menguntungkan pihak petani. Hampir 70,5% petani garam di Kabupaten Pamekasan masih menggunakan sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan istilah "*manthong*" (SEKDAKAB Pamekasan) (Prihantini et al., 2017). Pemilik lahan pada umumnya merupakan orang yang memiliki lahan garam maupun modal yang akan dimanfaatkan untuk membuat atau menggarap garam oleh petani penggarap tersebut. Pemilik lahan akan mencari petani penggarap untuk mengelola lahan garamnya untuk memberikan hasil kepadanya, dengan menggunakan lahan garam yang dimilikinya serta modal yang akan diberikan sebagai pinjaman kepada petani yang akan menggarap lahannya. Petani penggarap adalah seorang petani yang memiliki keterbatasan input produksi yaitu keterbatasan lahan garam serta modal yang akan digunakan dalam usaha menggarap garam akan tetapi memiliki kemampuan yang baik untuk membuat dan memproduksi garam.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani garam di Kecamatan Galis dilakukan dengan pemilik lahan atau pemodal. Sistem bagi hasil ini biasanya terdiri dari 2 jenis, yaitu pola bagi dua dan pola bagi tiga. Pola bagi dua biasa dilakukan ketika lahan garam yang digunakan masih bersifat baru atau mudah mengalami kebocoran (Prihantini et al., 2017). Pola ini memberikan hasil yang sama besar antara petani garam dan pemilik lahan. Pola ini dilakukan untuk menutup biaya ekstra yang dikeluarkan oleh petani garam seperti biaya tambahan perbaikan lahan. Namun, ketika kondisi lahan sudah kembali normal maka akan diberlakukan sistem pola bagi tiga.

Sistem pola bagi tiga ini merupakan sistem yang paling sering digunakan di Kabupaten Pamekasan. Pada pola bagi tiga, pemilik lahan menerima 2 bagian dan petani garam menerima 1 bagian. Namun, petani garam tidak perlu menanggung biaya perbaikan lahan (Prihantini et al., 2017). Kedua pola ini lebih cenderung menguntungkan pemilik lahan. Pada pola bagi 2, meskipun petani garam mendapat jumlah yang sama besar dengan pemilik lahan. Namun, seluruh biaya tambahan yang dikeluarkan menjadi kewajiban petani. Sedangkan, pada pola bagi 3 petani garam hanya mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari keuntungan total.

Sistem bagi hasil merupakan salah satu sistem yang sudah ada didalam ekonomi Islam. Sistem ini mengutamakan kesejahteraan Islam. Apabila pelaksanaan sistem bagi hasil sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka akan meningkatkan kesejahteraan, dan memberi keadilan dalam distribusi pendapatan. Sistem bagi hasil dalam

Islam sering diterapkan pada pertanian. Sistem bagi hasil biasanya digunakan antara petani penggarap dengan pemilik modal (lahan dan bibit). Sistem bagi hasil yang sering dilakukan adalah ketika hasil panen mengalami keuntungan, maka keuntungan akan dibagi rata. Sedangkan, ketika hasil panen mengalami kerugian, maka kerugian juga akan ditanggung oleh kedua pihak (Khasanah, 2010). Hal ini dilakukan agar adanya keadilan antara petani penggarap dan pemilik modal.

Sistem bagi hasil sendiri merupakan salah satu sistem yang didalamnya terdapat perjanjian atau ikatan antara dua pihak yang melakukan suatu kegiatan usaha. Didalam kegiatan usaha tersebut terdapat adanya perjanjian mengenai pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Pada penelitian ini perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak yang menjadi pemilik lahan garam dan pihak petani penggarap lahan garam. Perjanjian yang dilakukan merupakan bentuk kerjasama dan pembagian hasil dari hasil produksi garam yang biasanya dilakukan oleh petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak dalam membagi keuntungan tersebut, misal pemilik lahan mendapat $\frac{2}{3}$ keuntungan dan petani penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ keuntungan.

Setiap kegiatan ekonomi didalam Islam harus memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan. Terutama kegiatan ekonomi yang memberikan keuntungan terhadap pelaku kegiatan tersebut. Oleh karena itu, ekonomi dalam Islam menerapkan konsep masalah. Masalah merupakan segala sesuatu yang memberi manfaat dan

menolah segala hal yang dapat menyebabkan kerusakan Fahlevi (2015). Masalah sudah seharusnya menjadi konsep yang dipegang dalam setiap kegiatan muamalah yang akan atau sedang dilakukan. Hal ini bertujuan agar dapat mendatangkan manfaat kesemua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Menurut Imam Ghazali, masalah merupakan upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda atau yang dikenal dengan istilah maqashid syariah (Asiah, 2020). Maqashid syariah merupakan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri. Maqashid syariah adalah tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (Adzkiya, 2020). Sehingga setiap kegiatan muamalah yang dilakukan harus terdapat upaya dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqashid syariah).

Pada wawancara yang telah dilakukan pada petani garam di Kabupaten Pamekasan. Sistem bagi hasil yang diterapkan adalah pemilik lahan menyediakan lahan dan mesin-mesin yang dibutuhkan oleh petani garam, sedangkan para petani garam akan memberi tenaga dan pikiran agar panen garam dapat berhasil. Adapun hasil yang didapat akan dibagi 2 antara petani garam dan pemilik lahan. Namun, pada kenyataannya masih banyak dari petani garam yang tidak mengerti akan sistem bagi hasil yang dilaksanakan. Hal ini dapat dikarenakan minimnya pengetahuan petani garam akan akad kerjasama yang

telah dilakukan, sehingga hanya mengikuti sistem-sistem yang telah dilakukan secara turun temurun. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai skema bagi hasil yang digunakan, sehingga petani garam dan pemilik lahan dapat menikmati keuntungan secara bersama dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam di Kabupaten Pamekasan, khususnya di Kecamatan Galis.

Adapun GAP pada penelitian ini adalah penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani dan pemilik lahan garam. Pada penelitian-penelitian sebelumnya konsep bagi hasil banyak diteliti pada petani sayur dan kerjasama sebuah usaha. Selain itu, pembaharuan pada penelitian ini adalah peneliti akan meneliti dampak dari sistem hasil tersebut terhadap kesejahteraan petani penggarap. Peneliti meninjau kesejahteraan petani penggarap menggunakan konsep maqashid syariah. Peneliti berharap dengan menggunakan konsep ini, maka peneliti dapat melihat dan meninjau kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Galis, Pamekasan. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu alat yang digunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Galis, Pamekasan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang tinjauan ekonomi Islam mengenai sistem bagi hasil yang telah berlaku di Kabupaten Pamekasan. Peneliti ingin membahas lebih mendalam bagaimana kesejahteraan petani garam pada penerapan sistem bagi hasil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Adapun judul dari penelitian ini adalah “ Analisis Sistem Bagi Hasil Untuk Kesejahteraan Petani Garam Di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dilator belakang, maka penelitian ini membuat beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani garam di Kecamatan Galis?
2. Apa saja hambatan yang terjadi di sistem bagi hasil di Kecamatan Galis?
3. Apakah sistem bagi hasil yang telah diterapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam di Kecamatan Galis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani garam di Kecamatan Galis.
2. Menganalisis hambatan yang terjadi di sistem bagi hasil di Kecamatan Galis.
3. Menganalisis sistem bagi hasil yang telah diterapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam di Kecamatan Galis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengetahui tinjauan ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil, khususnya pada tinjauan maqashid syariah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai skema bagi hasil dalam Islam. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan dalam menambah wawasan mengenai sistem bagi hasil dalam ekonomi Syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian yang akan datang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut merupakan penjabaran pokok-pokok dari penelitian sebelumnya:

No	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Campina Illa Prihantini, Yusman Syaukat, and Anna Fariyanti (2016)	Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat Di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur	Pembahasan mengenai sistem bagi hasil yang digunakan oleh pertani garam.	Penelitian ini hanya meneliti pendapatan atau keuntungan yang diperoleh petani garam.	Penelitian ini membahas mengenai sistem bagi hasil yang digunakan oleh petani garam di Pamekasan dan meninjau sistem
2	Kustiawati Ningsih dan Nur Laila (2021)	Kajian Sosial Ekonomi Pada Petani Garam Di Wilayah Madura	Pembahasan mengenai penghasilan yang didapat oleh petani garam dari sistem bagi hasil tambak garam.	Fokus penelitian ini pada kesejahteraan petani garam.	bagi hasil tersebut menggunakan pendekatan maqashid syariah. Data akan didapatkan dengan
3	Firman Setiawan (2019)	Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura	Pendekatan yang digunakan adalah maqashid syariah.	Fokus penelitian hanya pada kesejahteraan petani garam dan lokasi penelitian.	cara wawancara pada petani garam secara langsung.

		(Analisis dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah)			Penelitian ini membahas mengenai sistem bagi hasil yang digunakan oleh petani garam di Pamekasan dan meninjau sistem bagi hasil tersebut menggunakan pendekatan maqashid syariah. Data akan didapatkan dengan cara wawancara pada petani garam secara langsung.
4	Rizal Darwis (2016)	Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Pembahasan mengenai sistem bagi hasil.	Penelitian ini membahas sistem bagi hasil pada pertanian.	Penelitian ini membahas mengenai sistem bagi hasil yang
5	Umrotul Khasanah (2010)	Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam	Pembahasan mengenai sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat desa.	Sistem bagi hasil yang dibahas fokus pada bagi hasil pertanian, perdagangan dan pada nelayan.	Penelitian ini membahas mengenai sistem bagi hasil yang

6	Ubbadul Adzkiya' (2020)	Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila	Penggunaan pendekatan maqashid syariah dalam mencapai tujuan syariah.	Fokus penelitian analisis pada sistem ekonomi Islam dan Pancasila.	digunakan oleh petani garam di Pamekasan dan meninjau sistem bagi hasil tersebut
7	Akhriyadi Sofian, Nur Yanti, dan Naili Ni'matul Illiyun (2021)	Dinamika Kehidupan Ekonomi Petani Garam Di Desa Dresi Kulon	Pendapatan petani garam dari hasil tambak garam.	Penelitian ini hanya membahas mekanisme yang digunakan oleh petani ketika produksi garam mengalami penurunan karena kendala-kendala yang terjadi.	menggunakan pendekatan maqashid syariah. Data akan didapatkan dengan cara wawancara pada petani garam secara langsung.
8	Koharto Koharto (2018)	Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Petani Garam Di Kelurahan Talise Kecamatan	Pendapatan dan kelayakan yang didapat oleh petani garam.	Penelitian ini fokus pada analisa kelayakan usaha petani garam.	

		Mantikulore Kota Palu			
9	Dudi Badruzaman (2019)	Implementasi Maqashid Syariah Pada Petani Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis	Penggunaan maqashid syaraih dalam meninjau kesejahteraan petani.	Penelitian ini lebih fokus ketika maqashid syariah diimplementasikan pada kegiatan pertanian.	
10	Aris Rauf (2014)	Maqashid Syariah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)	Maqashid syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Penelitian ini membahas pengembangan hukum menggunakan maqashid syariah.	
11	Nifti Hidayati dan Renny Oktafia (2020)	Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan	Membahas tingkat kesejahteraan petani garam.	Penelitian ini hanya fokus pada sistem bagi hasil yang diterapkan di lokasi penelitian.	Penelitian ini membahas mengenai sistem bagi hasil yang digunakan oleh petani garam di Pamekasan

		Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan			dan meninjau sistem bagi hasil tersebut menggunakan pendekatan maqashid syariah. Data akan didapatkan dengan cara wawancara pada
12	Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, dan Joko Widodo (2018)	Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.	Membahas tentang sistem bagi hasil pada sektor pertanian.	Penelitian ini lebih fokus pada penerapan sitem bagi hasil dan memiliki lokasi penelitian yang berbeda.	petani garam secara langsung.
13	Dinar Wahyuni (2017)	Penguatan Kelembagaan Petani Menuju Kesejahteraan Petani.	Membahas tentang pencapaian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.	Penelitian ini fokus membahas kesejahteraan petani.	

14	Akram Dermawan, dkk (2022)	Sistem <i>Mawah</i> Dan Kesejahteraan Petani Padi Di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.	Membahas tentang sistem bagi hasil petani penggarap dan pemilik lahan.	Penelitian ini fokus membahas pada sistem bagi hasil yang digunakan.	
15	Mohammad Idil Ghufron dan Ihdina Ida Melati (2022)	Tradisi Bagi Hasil Petani Penyakap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.	Membahas tentang sistem bagi hasil yang diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani.	Penelitian ini meneliti kesejahteraan petani dan meninjau dari perspektif ekonomi syariah.	

16	Vivi Harmika Putri, dkk (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Kelompok Tani Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Porang.	Bagi hasil kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani.	Penelitian ini membahas pengelolaan keuangan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan.	
17	Ardi Rumallang (2019)	Kajian Bagi Hasil Dan Pendapatan Petani Berbasis Komoditi Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	Membahas tentang sistem bagi hasil yang digunakan oleh petani.	Penelitian ini fokus membahas mengenai sistem bagi hasil.	

Sumber : Data Diolah Peneliti

F. Definisi Istilah

1. Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan yang menjadi target teks pada hukum-hukum particular untuk direalisasikan kedalam bentuk kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Ekonomi syariah mengacu pada akar dalam syariat, yaitu maqashid syariah yang menjadi dasar konsep-konsep Islam tentang tujuan akhir yaitu Falah.

2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil antara pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola (mudharib). Bagi hasil biasa dilakukan untuk menentukan presentase keuntungan dan kerugian pihak yang melakukan akad.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan yaitu tujuan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan itu sebuah kondisi yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, sosial, intelektual, spiritual, dan kemampuan mengembangkan diri sehingga dapat menunjang pencapaian hidup yang berkualitas dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan kemasyarakatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Persepektif Teori

1. Pengertian Bagi Hasil

Di dalam sistem ekonomi di Indonesia istilah bagi hasil bukanlah hal baru karena sistem ini sudah dikenal sejak dahulu kala melalui bagi hasil didalam pertanian yang di lakukan oleh para pemilik lahan dan para penggarap. Bagi hasil didalam dunia internasional lebih dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut terminologi *profit sharing* adalah bagi keuntungan atau disebut dengan laba (Muhammad, 2002). Secara istilah *profit* juga memiliki arti sebuah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya (*total cost*) (Pass dan Lowes, 1994). Didalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Bagi hasil dalam kegiatan ekonomi adalah bentuk *return* (perolehan, pengembalian) dari kontrak kerja sama (dua orang atau lebih yang berakad) dan besarnya *return* bergantung pada hasil usaha yang dilakukan (Karim, 2004). Menurut Antonio bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam, yakni

pembagian hasil antara pemilik modal (*sohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) (Antonio, 2001). Adapun menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (pertanian) disebutkan dalam pasal 1 poin c bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Mekanisme bagi hasil secara rasional dan objektif dapat menciptakan keadilan diantara kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama. Kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarādin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan (Yaumiddin, 2010). Perjanjian bagi hasil haruslah dilakukan dengan transparan, adil dan terdapat laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak dan aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam akad yang dilakukan di awal perjanjian (Ridwan, 2004).

tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Mekanisme bagi hasil secara rasional dan objektif dapat menciptakan keadilan diantara kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama. Kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarāḍin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Perjanjian bagi hasil haruslah dilakukan dengan transparan, adil dan terdapat laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak dan aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam akad yang dilakukan di awal perjanjian.

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh

oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama (Ningsih dan Laila, 2021).

2. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil dalam pertanian adalah suatu bentuk pemanfaatan tanah untuk dikelola sehingga menghasilkan sesuatu yang direncanakan. Ada dua unsur produksi dalam pembagian hasil yaitu modal dan kerja, modal sendiri yaitu yang mempunyai modal atau yang mempunyai lahan sedangkan kerja yaitu petani penggarap. Hal ini dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usaha tani (Jenny 1913 dalam Scheltema 1985).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil lahan pertanian sebagaimana, dalam pengertian perjanjian bagi hasil pertanian, bagi hasil pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, di mana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natural dengan perkembangan usaha tani. Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Pada umumnya, pemilik lahan juga menyediakan sebagian inventarisnya untuk dipergunakan. Secara keseluruhan, terdapat empat hal pokok yang penting dalam bagi hasil, yaitu tidak ada hubungan hukum di dalam bagi hasil, terdapat pembagian hasil produksi yang seimbang, pembagian yang diterima berdasarkan hasil produksi dan semua pekerjaan dilakukan oleh penggarap bagi hasil. Ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan bagi hasil terjadi di daerah pedesaan. Scheltema (1985) menyebutkan bahwa terdapat tiga penyebab terjadinya bagi hasil, yaitu adanya pengakuan terhadap hak atas tanah karena letaknya di luar kota atau bukan di kota asal pemilik lahan, adanya hubungan perhambaan, dan adanya sistem *bawon* atau adanya asas saling bantu antar sesama.

Negara (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan sosial, ekonomi, dan budaya yang akan memengaruhi perjanjian bagi hasil, yaitu:

- a. *Tidak ada waktu*, hal ini dikarenakan pemilik tanah terkadang bukanlah petani tulen dan mempunyai pekerjaan utama di luar pertanian.
- b. *Tidak cukup tenaga*, pada umumnya pemilik tanah mempunyai lahan pertanian yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahannya.
- c. *Faktor kemanusiaan*, hal ini berkaitan dengan adanya keinginan untuk memberikan kesempatan kerja kepada orang lain yang tidak memiliki tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong menolong.

- d. *Faktor ekonomi*, hal ini lebih disebabkan karena terdapat beberapa kondisi dimana pemilik tidak memiliki modal yang cukup untuk menggarap semua lahan sawahnya sehingga melakukan bagi hasil pertanian.

Bagi hasil memiliki banyak istilah. Hampir setiap daerah memiliki istilah masing-masing untuk menunjukkan bagi hasil. Seperti istilah *maro* atau *maron* untuk daerah Jawa, Sulawesi, Sumatera, *paroan* untuk daerah Madura, dan masih lagi istilah lainnya dalam bagi hasil. Istilah bagi hasil juga terkadang dibedakan berdasarkan polanya, yakni pola bagi dua, bagi tiga, bagi empat, bagi lima, bahkan bagi sepuluh. Perbedaan pola ini didasarkan pada bagian bagi hasil yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam bagi hasil itu sendiri. Pola bagi dua atau dikenal dengan istilah *mardua*, *paro dua*, *seperdua*, merupakan pola bagi hasil yang paling sederhana. Pihak yang terlibat dalam pola ini hanya ada dua, yakni pemodal dan petani penggarapnya. Pola bagi tiga atau dikenal dengan istilah *martiga*, *martelu*, *paroh tello'*, *partelon*, merupakan pola bagi hasil dimana masing-masing pihak mendapat bagian output atau hasil produksi sebesar 1:2. Dalam pola ini, terkadang ada pihak ketiga, selain pemodal dan petani penggarapnya. Misalnya ada pihak ketiga dalam pola ini adalah koperasi. Namun, pada umumnya, pihak-pihak yang terlibat pola bagi tiga adalah pemodal dan petani penggarapnya. Pemodal biasanya menerima bagian sebesar $\frac{2}{3}$ sedangkan petani penggarapnya memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{3}$. Pola bagi empat, pola bagi lima, dan pola bagi sepuluh memiliki istilah daerah yang beragam pula, seperti *mrempat*, *prapat*,

mrapat, marlima, merlima, persepuluh, dan masih banyak istilah daerah lainnya. Masing-masing pola bagi hasil tersebut biasanya terdapat lebih dari dua pihak sehingga output atau hasil produksi harus dibagi lebih banyak lagi karena setiap pihak seharusnya menerima bagian yang sama. Pi (2003) menyimpulkan bahwa pola bagi hasil yang memberikan keadilan pada kedua belah pihak adalah pola bagi dua dengan tetap memberlakukan hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam sistem bagi hasil, pada umumnya pemodal juga ikut memberikan modal produksi yang sifatnya pinjaman kepada petani penggarapnya. Penyediaan modal sebagai pinjaman (kredit) dapat dijadikan indikator bahwa dalam bagi hasil terdapat ketidaksempurnaan pasar (Key *et al.* 1999). Bagian modal ini bergantung dengan luas lahan yang akan digarap oleh petani dan tingkat kedekatan (faktor sosial) dengan pemodalnya (Sadoulet *et al.* 1997, Bandhari 2007, dan Pi 2013). Modal ini kemudian digunakan sebagai biaya operasional dalam melakukan kegiatan produksi pertanian (Prihantini *et al.*, 2017).

3. Macam-Macam Bagi Hasil

Macam-macam bagi hasil secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu, *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan prinsip kontrak kerjasama pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Maka dalam penelitian ini macam-macam bagi hasil yang dibahas hanyalah

mudharabah dan musyarakah, karena berkaitan dengan sistem bagi hasil yang akan diteliti.

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak yang pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Suhendi, 2016).

b. Macam-Macam Mudharabah

Ulama Hanafiah membagi bentuk akad kepada dua bentuk, yaitu² *mudharabah shahihah* (mudharabah yang sah) dan *mudharabah fasidah* (mudharabah yang rusak) (Sahrani, 2010). Jika mudharabah itu jatuh kepada fasid, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap seperti dalam

mudharabah shahihah dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan (Antonio, 2016).

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqh menjadi akad kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, dalam *mudharabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal (Haroen, 2007).

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun dan syarat *mudharabah* merupakan hal penting, sebab *mudharabah* yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad kerjasama *mudharabah* tersebut akan dinilai tidak sah atau batal hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat *mudharabah* sehingga kerjasama itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Menurut Adi Warman Karim dalam bukunya disebutkan bahwa rukun *mudharabah* ada 4 (Karim, 2004) yaitu:

- 1). Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku merupakan faktor utama, kiranya sudah cukup jelas dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama, bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa ada keduanya, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2). Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berupa nilai uangnya. Sedangkan kerja bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling*, *skill*, *management skill*, dan lain-lain.

3). Ijab dan Qobul

Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin* minkum (sama-sama rela). Si pemilik modal setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4). Nisbah Keuntungan

Faktor keempat yakni nisbah, adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli, nisbah ini mencerminkan

imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang menjalankan akad *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Namun bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, maka pembagian kerugiannya itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian antara kedua belah pihak.

Syarat-syarat sah *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq dalam Sahrani dan Abdullah, (2011) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1). Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak, emas hiasan atau emas dagangan, maka *mudharabah* itu batal.
- 2). Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah pengampunan.
- 3). Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang

akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- 4). Melafadzkan ijab dari pemilik modal (*shahibul maal*), dan qabul dari pengelola (*mudharib*).
- 5). Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan milik pemodal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 6). *Mudharabah* bersifat mutlak, bahwa pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang didaerah tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, dan pada waktu tertentu.

d. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Suhendi, 2016). Suatu usaha yang dilakukan dalam kerjasama kedua pihak merupakan suatu usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang sesuai porsi mereka bekerjasama.

e. Macam-Macam *Musyarakah*

Secara garis besar, *syirkah* terbagi kepada dua bagian yaitu, *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud*.

1). *Syirkah Al-Amlak* (kepemilikan)

Syirkah al-amlak adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad (Zuhaili, 1989). *Syirkah* ini tercipta karena warisan, hibah, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan asset oleh dua orang atau lebih (Syafi'i, 2011). Dalam *syirkah al-amlak*, para ulama sepakat membagi *syirkah* menjadi dua macam yaitu *syirkah Ikhtiyariah* (sukarela) dan *Syirkah Jabariyah* (paksaan).

2). *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud adalah bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungan (Muslich, 2010). Kalangan ulama menjelaskan berbagai syarat-syarat *syirkah uqud* ialah bisa diwakilkan, jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas, dan bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan dan tidak tertentu.

Menurut Ulama Hanbali, *syirkah uqud* dibagi dalam lima macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan*, dan *syirkah mufawadhah* (Zuhaili, 1989). Sedangkan menurut Ulama Hanafi membagi *syirkah* pada tiga bentuk, yaitu *syirkah al-anwal*, *syirkah al-'amal*, dan *syirkah al- wujuh*. Dan menurut Ulama Maliki dan Syafi'i sepakat membagi bentuk- bentuk *syirkah uqud* menjadi empat macam, yaitu: *syirkah*

abdan, syirkah mufawadhah, syirkah wujud, dan syirkah inan.

f. Rukun dan Syarat Musyarakah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut da nada atau tidak adanya sesuatu itu (Gufron dan Mas'adi, 2022). Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu *Sighat* atau *ijab qabul*, orang yang berakad, dan objek akad (Djuwaini, 2010). Sedangkan syarat sahnya syirkah, perlu diketahui syarat adalah sesuatu yang yang tergantung padanya keberadaan hukum syafi'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Menurut Imam Syafi'i, syarat-syarat *syirkah* ada lima (Al-Bugha, 2015) yaitu:

- 1) Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- 2) Modal dari kedua pihak yang terlibat *syirkah* harus sama jenis dan macamnya.
- 3) Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- 4) Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.

- 5) Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.

Adapun tujuan dan manfaat *syirkah* adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- 1) Memberikan keuntungan kepada para karyawannya.
- 2) Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya.
- 3) Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah*.

4. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan keselamatan, dan ketentraman. Jadi kesejahteraan itu sebuah kondisi yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, sosial, intelektual, spiritual, dan kemampuan mengembangkan diri sehingga dapat menunjang pencapaian hidup yang berkualitas dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan kemasyarakatan (Pujilesono, 2020).

Konsep kesejahteraan dalam masyarakat modern, yaitu keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang, papan, air minum yang aman, dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut dan melakukan pekerjaan yang layak. Mereka dapat mendukung kualitas hidup sehingga mereka memiliki status sosial yang baik dan

memberikan status sosial yang sama kepada sesama warga negara lainnya. kesejahteraan adalah konsep yang meliputi kesejahteraan hidup seseorang di dunia dan akhirat yang boleh diukur secara objektif, subjektif, umum atau kawalan tertentu dan boleh digunakan sebagai kaidah pengukuran tahap kemiskinan. Kesejahteraan juga merupakan suatu matlamat hidup setiap individu dari berbagai aspek seperti kedudukan ekonomi, status sosial, aliran politik, sosio-psikologi dan fisikal seseorang yang boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor (Zuhairi, 2021).

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dengan jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh maka pendekatan yang sering digunakan adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga atau daya beli rumah tangga yang bersangkutan. Apabila daya beli menurun maka kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup menurun sehingga tingkat kesejahteraannya pun menurun. Lebih lanjut Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa suatu rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila :

- a. Seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup masing-masing rumah tangga itu sendiri

- b. Mampu menyediakan sarana untuk mengembangkan hidup sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Dalam agama Islam, kesejahteraan yaitu tujuan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan kesejahteraan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang kepada 2 sumber utama yaitu Qur'an dan Hadist (Fadilah, 2020). Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas- luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 3 pondasi utama yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu. Dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidahsyariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan (Takhim, 2016).

Konsep pembangunan kesejahteraan tidak hanya mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah ukuran kualitas hidup, kebahagiaan, kebahagiaan,

kualitas hidup, kualitas kepuasan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada kedudukan anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan kehidupan. Kesejahteraan sosial, kesejahteraan emosional dan keamanan.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah (Puspita dan Pratiwi, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan adalah jumlah tanggungan keluarga, pendapatan keluarga, umur, tabungan, beban hutang keluarga, dan lokasi tempat tinggal. Atau bahkan yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga di masyarakat ialah;

- a) faktor ekonomi, seperti uang
- b) faktor kesehatan, faktor ini biasanya meliputi kesehatan masyarakat
- c) faktor keagamaan,
- d) faktor suku, dan
- e) faktor kebudayaan

7. Indikator-Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu :

- a) rasa aman (*security*)
- b) Kesejahteraan (*welfare*)
- c) Kebebasan (*freedom*)
- d) Jati diri (*Identity*)

Badan Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

- a) Tingkat pendapatan keluarga
- b) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
- c) Tingkat pendidikan keluarga
- d) Tingkat kesehatan keluarga.

- e) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Ada lima aspek yang dapat menunjukkan indikator kesejahteraan petani (Burhansyah et al., 2010) :

- a) Perkembangan Struktur Pendapatan.
- b) Perkembangan Pengeluaran Untuk Pangan.
- c) Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP).
- d) Perkembangan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani.
- e) Daya beli rumah tangga petani.

Penjelasan mengenai kelima indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Kelima indikator diatas merupakan ukuran kesejahteraan yang diukur lebih banyak didasarkan pendekatan bidang ilmu pertanian dimana masing-masing

indikator saling berkaitan. Struktur pendapatan diartikan sebagai balas jasa yang diterima seseorang sebagai imbalan atas pemberian factor-faktor produksi kedalam proses produksi. Hal ini menyangkut pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha tani, kegiatan diluar usaha tani, dan kegiatan diluar pertanian seperti perdagangan dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan dalam pengukuran kesejahteraan petani yakni Nilai Tukar Petani (NTP) dan daya beli rumah tangga dimana keduanya juga saling berkaitan. BPS (2008) mengartikan NTP sebagai rasio antara indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang dibayar oleh petani sekaligus sebagai ukuran daya beli petani. Semakin tinggi NTP menunjukkan semakin kuat kemampuan/daya beli petani yang menggambarkan semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (BPS,2008).

Indikator Kesejahteraan Dalam Islam Indikator sejahtera menurut Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian maka kesejahteraan bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan materi saja, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.


Indikator kesejahteraan yang diturunkan dari nilai-nilai Al-Qur'an (*Maqashid Syari'ah*) adalah sebagai berikut (Djazuli, 2006):

- a) Memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajarannya (*hifzud-dien*) dalam bekerja untuk mencapai ekonomi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah penuh ketentraman dan ketenangan (*hifzun-nabal*).
- b) Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa dalam rumah tangga atau masyarakat (*hifzun-nafs*) yang ditandai oleh angka kesakitan dalam rumah tangga atau masyarakat.
- c) Menegakkan nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jenius (*hifz- 'aql*) yang ditandai oleh terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan sandaran dalam mencari kehidupan yang diridhoi Allah SWT.
- d) Membangun nilai-nilai yang mampu menjamin pengembangan ekonomi keluarga atau masyarakat yang saling menguntungkan (*hifz-maal*) yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang di ridhoi Allah (*rizqi halalan thayyibah*).
- e) keberlangsungan hidup anak keturunan (*hifzl al-nasl*), seseorang dikatakan sejahtera jika ia dapat memiliki anak keturunan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya.

B. Kerangka Berpikir

Kesejahteraan petani dan pemilik lahan garam akan dilakukan melalui wawancara yang akan dilakukan kepada beberapa petani penggarap dan pemilik lahan garam. Wawancara dilakukan untuk melihat dan meninjau bagaimana penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan. Hal ini dilakukan agar dapat melihat pendapatan yang diperoleh dari produksi garam dan kecukupan pendapatan tersebut dalam menghidupi petani penggarap dan pemilik lahan. Adapun penilaian kesejahteraan akan dilakukan menggunakan konsep maqashid syariah dan melihat data dari Badan Pusat Statistik. Konsep Maqashid Syariah digunakan dalam melihat apakah petani penggarap dan pemilik lahan sudah sejahtera dan tercukupi kebutuhan rumah tangga melalui pendapatan dari produksi garam.

Berdasarkan uraian diatas, maka berikut merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesejahteraan petani penggarap pada penerapan sistem bagi hasil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya akan digali makna apa yang terjadi, untuk diungkapkan keadaan sebenarnya serta peneliti akan memaparkan apa yang ada tentang kondisi dilapangan. Supaya dapat mencapai tujuan tersebut, maka peneliti akan melakukan survey langsung dengan bertemu para pemilik lahan serta para petani penggarap untuk mengumpulkan penelitian dan melakukan analisis data selama proses penelitian. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif menurut *Strauss* dan *Corbin* merupakan suatu bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data (Strauss dan Corbin, 2005). Adapun beberapa alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif antara lain:

1. Untuk mengeksplorasi pengalaman peneliti.
2. Untuk menemukan variabel relevan yang nantinya akan dapat di uji melalui bentuk-bentuk pendekatan kualitatif.

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus sebagaimana yang diungkapkan oleh Yin, menurutnya studi kasus merupakan penyelidikan empiris kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena-fenomena dan konteks tidak begitu jelas.

Rancangan study kasus dipilih untuk membantu dan mengeksplorasi kesejahteraan petani penggarap pada penerapan sistem bagi hasil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan alat utama yang digunakan adalah manusia atau *human tool*. Keterlibatan manusia dalam penelitian ini adalah melibatkan peneliti sebagai instrumen memperhatikan kemampuannya antara lain bertanya, mengamati, memahami, mengabstraksikan serta melacak sebagai alat yang tidak dapat diganti dengan cara lain. Untuk itu kehadiran peneliti di lapangan merupakan suatu hal yang utama, sehingga peneliti sebagai instrumen penelitian utama.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu untuk mencapai sebuah tujuan penelitian, seorang peneliti harus melakukan observasi, wawancara serta pengumpulan dokumen sebagai sumber data. Dengan kehadiran peneliti di lapangan, maka dapat mengubah suasana perilaku subjek. Peneliti juga berusaha untuk menghindari perubahan dan pengaruh subjektif peneliti, serta berusaha dapat berinteraktif dengan subjek penelitiannya secara alamiah. Selanjutnya, dalam penelitian ini, peran peneliti

sebagai pengamat partisipan (pengamat berperan-serta). Sehubungan dengan peran peneliti, maka peneliti bertindak sebagai peneliti, tetapi ia harus menjadi anggota diantara sekelompok anggota sosial tersebut (Moleong, 2007).

Kedudukan seorang peneliti dilokasi penelitian sebagai pengamat, untuk itu peneliti diwajibkan untuk memahami perilaku, situasi, kondisi interaksi, aktifitas serta apapun yang berkaitan dengan subyek penelitian. Peneliti harus terjun kelapangan langsung untuk melakukan interaksi dengan informan sehingga peneliti dapat mengetahui informasi lebih mendalam dari informan. Kehadiran peneliti sudah diketahui informan sebagai peneliti sehingga tidak dipandang sebagai orang asing karena pelaksanaan penelitian secara terbuka.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pulau Madura yakni di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. Ada tiga kecamatan di kabupaten Pamekasan, yakni kecamatan Galis, kecamatan Pademawu dan juga kecamatan Tlanakan. Ketiga kecamatan tersebut yang merupakan kecamatan produsen terbesar yang ada di kabupaten Pamekasan yaitu kecamatan Galis, sehingga peneliti memilih kecamatan Galis untuk diteliti. Penelitian ini perlu dilakukan supaya bisa melihat dan mengetahui bagaimana kesejahteraan petani penggarap pada penerapan sistem bagi hasil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dan lain-lain (Prastowo, 2012). Dalam penelitian mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian yang terdiri dari:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai informasi yang dicari (Azwar, 2004). Data primer ini diperoleh dengan melakukan observasi langsung lapangan yaitu dengan menemui para pemodal dan juga para petani penggarap.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi (Muhammad, 2003). Data ini umumnya berupa bukti catatan atau laporan yang terkait dengan penelitian, data ini diperoleh dari buku serta jurnal ilmiah yang membahas tentang penelitian sejenis. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari Dinas Perikanan

dan Kelautan kabupaten Pamekasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Pamekasan dan juga Pemerintahan kabupaten Pamekasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu metode yang merupakan strategi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitiannya (Sudaryono, 2017). Pada penelitian kualitatif biasanya kenal metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

1. Pengumpulan data melalui observasi

Observasi adalah merupakan instrumen penelitian dengan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian melalui panca indera yang dimiliki oleh peneliti.

Observasi ini ada dua macam (Buna'i, 2006) yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi secara langsung adalah pengamatan secara langsung tanpa alat perantara terhadap obyek penelitian.
- b. Observasi secara tidak langsung adalah pengamatan dengan menggunakan perantara sebuah alat terhadap obyek penelitian.

Observasi yang digunakan dalam penelitian adalah observasi langsung tanpa menggunakan perantara. Adapun maksud digunakan metode observasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mempermudah penelitian di lapangan. Peneliti melakukan persiapan sebelum terjun ke lapangan yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti.
 - b. Untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mendatangi pihak terkait yaitu kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan kabupaten Pamekasan, pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Pengumpulan data melalui dokumentasi.

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis di dalam melaksanakan penelitian, dokumentasi penelitian menyelidiki benda tertulis seperti: buku, dokumen, peraturan dan sebagainya (Suharsimi, 2006). Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data menghimpun dan menganalisis dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun langkah-langkah metode pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah pertama yang akan dilakukan peneliti adalah dengan meminta izin kepada kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan kabupaten Pamekasan untuk memeriksa dokumen yang ada.
- b. Kemudian setelah kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan kabupaten Pamekasan memberi izin, maka selanjutnya peneliti akan mulai memeriksa data yang ada, dan apabila ada dokumen yang sekiranya bisa dijadikan sebagai data penelitian, peneliti tidak sungkan untuk memohon kepada kepala Kementerian

Kelautan dan Perikanan kabupaten Pamekasan untuk berkenan memberikan dokumen tersebut untuk keperluan penelitian yang dilakukan.

3. Pengumpulan Data melalui Wawancara

Wawancara atau interview adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Subana dan Sudrajat, 2000). Ada beberapa macam wawancara yakni (Bungin, 2013):

- a. Wawancara Sistematis, adalah wawancara yang dilakukan dengan pewawancara mempersiapkan terlebih dahulu pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah sampai pada hal-hal yang lebih kompleks.
- b. Wawancara terarah, adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan oleh pewawancara sebelumnya.
- c. Wawancara mendalam, biasanya wawancara ini digunakan bersamaan dengan metode observasi, pada penggunaan metode ini biasanya pewawancara diharuskan hidup bersama-sama dengan responden dalam waktu yang relatif

lama. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan pedoman (guide) tertentu dan semua pertanyaan sifatnya spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan pada saat wawancara bersama responden.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara sistematis, yaitu sebuah bentuk wawancara dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan yang dipergunakan sebagai pedoman untuk mewawancarai informan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam metode wawancara ini yaitu sebagai berikut:

- a. Peneliti membuat pedoman wawancara secara terstruktur.
- b. Peneliti mendatangi responden dan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Responden yang diwawancarai adalah pemilik lahan dan petani penggarap.
 1. Petani Penggarap: Bapak Kap, Bapak Lihan, dan Bapak Saleh.
 2. Pemilik Lahan: Bapak Matrawi, Bapak Samhaji.
- c. Peneliti mencatat jawaban responden.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai (Sugiyono, 2018).

Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman yakni data reduction (reduksi data) dan data display (penyajian data) serta conclusion drawing (penarikan kesimpulan).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara sehingga kesimpulan dapat digambarkan dan diverifikasikan (Emzir, 2010). Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis sistem bagi hasil untuk kesejahteraan petani di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah utama berikutnya dalam analisis data ialah model data atau penyajian data. Dengan mendisplaykan data atau menyajikan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawig* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang dikumpulkan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2018).

G. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiono, 2005).

Pengecekan data yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber

yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Lebih lanjut menurut *Susan Stainback* sebagaimana yang dikutip *sugiyono* menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiono, 2005).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa triangulasi dalam penelitian ini adalah mencocokkan kebenaran dari hasil penelitian terhadap sumber lain, bisa pada seorang ahli di bidang yang sesuai dengan pokok penelitian dan sumber lain yang mampu memberikan keterangan mengenai informasi yang didapat dari informan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Geografis Kecamatan Galis

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura. Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah sebesar 79230 Ha. Secara astronomi Kabupaten Pamekasan berada pada $113^{\circ}19'$ – $113^{\circ}58'$ BT dan $6^{\circ}51'$ – $7^{\circ}31'$ LS. Secara administrasi sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep. Berikut merupakan gambar peta wilayah Kabupaten Pamekasan:

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Pamekasan



Sumber : www.ppid.pamekasankab.go.id

Luas lahan di Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemiringan dan ketinggian yang berbeda disetiap kecamatan, sehingga memiliki potensi yang berbeda dari setiap lahan. Wilayah yang memiliki lahan yang tinggi berpotensi sebagai area pertanian dan perkebunan, sedangkan wilayah yang memiliki lahan yang rendah berpotensi untuk sumber daya kelautan. Wilayah yang memiliki lahan yang paling rendah di Kabupaten Pamekasan adalah kecamatan Galis. Berikut data penggunaan tanah di Kabupaten Pamekasan:

Tabel 4.1. Penggunaan Tanah Di Setiap Kecamatan (Ha)

Kecamatan	Pemukiman/ Perkampungan	Kuburan	Jasa Perda gangan	Industri Pertanian	Tam bang	Sawah irigasi	Sawah semi irigasi	Sawah tadah hujan	Tegalan	Hutan sejenis	Tambak garam	Tanah tandus/ rusak	Jumlah
1. Tlanakan	555,22	13,50	1,50	14	-	114	14,03	733	2.129,60	338	268	629,15	4.810
2. Pademawu	793,08	20	1,60	32,40	-	-	1.857,00	951	2.287,42	238	1.008,50	-	7.189
3. Galis	282,62	7,10	3,40	5,50	-	578	72,00	257	891,39	269	820	-	3.186,01
4. Larangan	890,80	22,00	1,50	12,10	-	-	497,00	241	1.924,53	-	-	497,07	4.086
5. Pamekasan	937,62	22,60	6,50	4,50	-	-	370,00	158	1.147,78	-	-	-	2.647
6. Proppo	1.266,78	33,20	1,90	-	-	-	284,00	2.22	2.570,87	-	-	772,25	7.149
7. Palengaan	1.563,22	20,20	1,70	-	-	-	258,00	336	3.725,28	-	-	-	8.848
8. Pegantenan	2.171,93	54,00	1,50	3	-	-	280,00	15	3.790,97	-	-	2.287,60	8.604
9. Kadur	872,49	21,80	1,50	6,50	9	-	186,00	11	2.483,56	-	-	1.650,15	5.242
10. Pakong	482,31	10,80	1,50	11,50	-	694	600,00	354	215,29	219	-	701,60	3.290
11. Waru	885,00	22,60	1,50	1,20	-	-	553,00	586	2.270,59	94	-	2.464,11	6.878
12. Batumarmar	368,50	9,50	1,20	1,70	-	-	115,00	2.580	4.882,10	-	-	1.655	9.613
13. Pasean	462,13	11,60	1,00	-	-	-	127,00	127	4.639,37	-	-	2.319,90	7.688
Jumlah	11.531,70	268,90	26,30	92,40	9	1.386	5.213,03	8.569	32.958,75	1.158	2.096,50	15.920,43	79.230,01

Sumber : www.ppid.pamekasankab.go.id

Kecamatan Galis merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kecamatan Galis merupakan dataran terendah di Kabupaten Pamekasan, yaitu setinggi 6 meter dari permukaan laut. Kecamatan ini terdiri dari 10 desa, yaitu Artudong, Bulay, Galis, Konang, Lembung, Pagendingan, Pandan, Polagan, Ponteh, dan Tobungan. Kecamatan Galis terdiri dari 10 desa dan 53 dusun.

Lokasi wilayah Kecamatan Galis yang berada di garis pantai menjadikan wilayah ini sesuai sebagai lahan untuk sumber daya kelautan. Sehingga masyarakat setempat memanfaatkan sebagian besar lahan sebagai tambak garam. Luas tambak garam yang digunakan di Pamekasan seluas 1.158 Ha yang berada di Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Pakong, dan Waru. Kecamatan Galis sendiri memiliki luas tambak seluas 458.6 Ha.

2. Penduduk Kecamatan Galis

Badan Pusat Statistik memaparkan bahwa terdapat 2902 jiwa yang berada di Kecamatan Galis. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 1.376 (47,42%) jiwa dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.526 (52,58) jiwa. Berdasarkan klasifikasi usia, jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu usia 15 tahun sampai 60 tahun sebanyak 76,85%. Berikut merupakan detail klasifikasi penduduk berdasarkan usia di Kecamatan Galis:

Tabel 4.2. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
0-14	6.668	23,15%
15-24	3.974	13,79%
25-34	4.484	15,56%
35-59	10.533	36,58%
60+	3.146	10,92%

Sumber: BPS 2018 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2. sebanyak 23,15% berusia dibawah usia kerja. Adapun sisanya merupakan penduduk yang berusia produktif. Penduduk di Kecamatan Galis didominasi oleh suku Madura, sehingga Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Madura.

3. Gambaran Umum Petani Garam Di Kecamatan Galis

Garam merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Kecamatan Galis. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Galis berprofesi sebagai petani garam. Namun, sebagian besar petani garam di Kecamatan Galis memiliki pekerjaan selain menjadi petani garam. Rata-rata pekerjaan sampingan petani garam adalah petani dan kuli. Hal ini dikarenakan bertani garam hanya dapat dilakukan dimusim-musim tertentu. Garam hanya bisa diproduksi ketika musim kemarau, dan ketika musim hujan rata-rata petani garam bertani di sawah atau bekerja sebagai kuli bangunan.

Profesi sebagai petani garam rata-rata merupakan profesi yang turun dari orangtua. Sebagian besar petani garam di Kecamatan Galis bekerja sebagai petani garam dikarenakan orangtua mereka juga bekerja sebagai petani garam. Biasanya petani garam sudah mulai bertani dari remaja dikarenakan harus membantu orangtua mereka. Selain itu, dalam pengerjaan tambak garam petani garam biasanya melakukan bersama istri dan anaknya. Petani garam pun akan saling tolong menolong ketika ada petani garam lainnya yang membutuhkan bantuan.

Petani garam di Kecamatan Galis melakukan kerja sama Bersama pemilik lahan dalam memproduksi garam. Petani garam dan pemilik lahan akan melakukan perjanjian kerjasama secara lisan atau tanpa perjanjian tertulis. Petani garam dan pemilik lahan biasanya sudah saling percaya, sehingga tidak melakukan perjanjian tertulis ketika bekerjasama.

Pendapatan yang diperoleh akan dibagikan dengan system bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dari petani garam dan pemilik lahan.

4. Gambaran Umum Pemilik Lahan Di Kecamatan Galis

Lahan tambak garam merupakan salah satu lahan yang produktif di Kecamatan Galis. Kecamatan Galis yang berada di pesisir pantai menjadikan daerah ini menjadi tempat produksi garam di Kabupaten Pamekasan. Kepemilikan lahan di Kecamatan Galis terbagi menjadi dua, yaitu pemilik lahan yang mengelola sendiri tambak garamnya, dan pemilik lahan yang melakukan kerjasama dengan petani garam dalam mengelola tambak garamnya.

Di Kecamatan Galis, rata-rata pemilik lahan juga bekerja sebagai nelayan. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai penambang pasir, tani, dan buruh. Pekerjaan pemilik lahan akan bergantung pada pekerjaan orangtua. Sebagian pemilik lahan akan mengikuti jejak pekerjaan orangtua mereka. Selain itu, kepemilikan tambak garam juga berasal dari harta warisan, sehingga pekerjaan petani garam dilakukan secara turun temurun.

B. Temuan Penelitian

1. Kinerja Petani Garam dan Pemilik Lahan Kecamatan Galis

Kecamatan Galis yang merupakan salah satu daerah yang menghasilkan garam, menjadikan tambak garam sebagai salah satu pendapatan yang utama. Rata-rata petani garam sudah bekerja sebagai petani garam dari remaja. Hal ini dikarenakan mereka harus membantu orangtua mereka

dalam mengelola tambak garam. Selain itu, rata-rata tambak garam dikelola oleh suami dan istri untuk meminimalisir biaya produksi garam. Sehingga bagi hasil yang diterima dapat lebih besar. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Matrawi selaku pemilik lahan dalam wawancara dirumahnya pada pukul 09.35 wib, tanggal 11 maret 2023.

“Dilahan yang saya kelola dikerjakan oleh saya dan istri, namun jika dibutuhkan tenaga tambahan maka anak saya akan membantu”

Pekerjaan sebagai petani garam pun dapat dikatakan sebagai pekerjaan turun-temurun. Sebagian besar petani garam menjadi petani dikarenakan orangtuanya merupakan petani. Petani garam akan diajari cara menambak garam dari orangtua mereka. Selain itu, rata-rata petani garam memiliki keluarga yang menjadi petani garam juga, seperti yang dijelaskan oleh bapak Matrawi selaku pemilik lahan dalam wawancara dirumahnya pada pukul 09.35 wib, tanggal 11 maret 2023.

“Saya diajari cara menambak garam oleh kakek saya.”

“Beberapa keluarga saya juga bekerja sebagai petani garam,”

Pemilik lahan garam di Kecamatan Galis terdiri dari pemilik yang mengelola sendiri tambak garam mereka sendiri dan pemilik lahan yang bekerjasama dengan petani garam. Sebagian besar kepemilikan lahan tambak garam merupakan warisan dari orangtua. Sehingga kepemilikan lahan tambak garam di Kecamatan Galis dimiliki oleh warga asli dari

Kecamatan Galis. Pemilik tambak garam yang mengelola tambak garamnya sendiri akan dibantu istri mereka dalam mengelola tambak garam tersebut. Selain itu, pemilik lahan sudah terbiasa membantu orangtua mereka dalam mengelola tambak garam. Sehingga ketika tambak garam tersebut diwariskan, maka mereka sudah terbiasa dalam mengelola tambak garam tersebut, seperti yang dijelaskan oleh bapak Matrawi selaku pemilik lahan dalam wawancara dirumahnya pada pukul 09.35 wib, tanggal 11 maret 2023.

“Saya mengelola tambak garam sudah 10 tahun, sebelumnya saya hanya membantu orangtua saya. Setelah orangtua saya meninggal, tambak garam diwariskan kepada saya.”

2. Pola Kerjasama Petani Garam dengan Pemilik Lahan Kecamatan Galis

Sistem bagi hasil petani garam dan pemilik lahan terbagi menjadi dua pola, yaitu pola bagi 2 dan pola bagi 3. Di Kecamatan Galis sendiri rata-rata petani menggunakan pola bagi 3. Pada pola bagi 3, pemilik lahan akan menerima 2 bagian dan petani menerima 1 bagian. Namun, ada juga yang menggunakan pola bagi 2, dimana seluruh biaya operasional ditanggung oleh petani, seperti yang di sampaikan dalam wawancara dengan bapak lihan selaku petani penggarap yang dilakukan di rumahnya, pukul 11.35 wib, pada tanggal 13 maret 2023.

“Untuk system bagi hasil menggunakan bagi 3, 2 bagian untuk juragan dan 1 untuk saya. Namun, ada juga yang menggunakan bagi 2. Tetapi biaya operasional semuanya ditanggung oleh petani.”

Sistem kerjasama di Kecamatan Galis tidak menggunakan perjanjian

tertulis. Hal ini dikarenakan hubungan petani dan pemilik lahan yang sudah lama. Sehingga petani dan pemilik lahan saling percaya dalam pengelolaan tambak garam tersebut. Sistem ini sendiri sudah merupakan system yang digunakan turun-temurun, sehingga petani garam dan pemilik lahan tidak melakukan perjanjian tertulis, seperti yang di sampaikan dalam wawancara dengan bapak lahan selaku petani penggarap yang dilakukan di rumahnya, pukul 11.35 wib, pada tanggal 13 maret 2023.

“Untuk lahan kami tidak ada kontrak tertulis dengan pemilik lahan karena memegang system kepercayaan kepada pemilik lahan dan system ini sudah digunakan dari zaman dahulu.”

Pembagian modal dalam mengelola tambak garam setiap pemilik lahan dan petani berbeda, tergantung kesepakatan petani dan pemilik lahan. Beberapa tambak dikelola menggunakan modal bersama. Namun, ada juga yang keseluruhan modal ditanggung oleh pemilik lahan saja atau petani saja. Akan tetapi, sebagian besar modal ditanggung oleh pemilik lahan, sehingga system pola bagi hasilnya menggunakan bagi 3.

Ketika garam dipanen, rata-rata pendapatan setiap panen adalah sebesar 3-5 ton garam. Namun, pendapatan itu masih akan dikurangi biaya operasional dan biaya pemungutan dan pengangkutan garam. Akan tetapi, tidak setiap panen, garam akan langsung dijual. Penjualan garam akan bergantung harga garam pada saat itu. Apabila harga garam rendah, maka sebagian besar pemilik lahan akan menyimpan hasil panen garam digudang. Jika harga garam tinggi maka garam akan langsung dijual.

Ketika hasil panen garam tidak langsung dijual, petani akan tetap mendapat kan bagi hasilnya. Namun, pendapatan petani akan bergantung pada harga garam pada saat itu. Hal ini dikarenakan petani di Kecamatan Galis biasanya akan langsung meminta hasil panen garam tanpa memperdulikan harga garam saat itu, seperti yang di sampaikan dalam wawancara dengan bapak Samhaji selaku pemilik lahan yang dilakukan di rumahnya, pukul 11.35 wib, pada tanggal 15 maret 2023.

“Ketika harga garam murah, maka garam tidak langsung dijual. Garam akan disimpan di Gudang penyimpanan. Namun, petani akan tetap mendapatkan bagi hasil. Akan tetapi mengikuti harga garam pada saat itu. Karena petani disini biasanya langsung mengambil hasil. Ketika harga garam tinggi maka akan langsung dijual, agar bisa segera bagi hasil dengan petani.”

Petani dan pemilik lahan di Kecamatan Galis sangat bergantung pada pendapatan dari tambak garam. Petani dan pemilik lahan biasanya akan melakukan kerjasama menggunakan system kepercayaan, dimana kerjasama tidak menggunakan perjanjian tertulis. Hal ini dikarenakan mereka telah melakukan kerjsama untuk waktu yang lama. Selain itu, ketika ada kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik lahan.

3. Kendala yang dialami Petani Penggarap Garam

Kendala yang dialami oleh petani garam merupakan resiko dalam proses pembuatan garam. Kendala yang dihadapi oleh para petani penggarap cenderung sama karena biasanya mereka mengeluhkan sesuatu hal yang dianggap menjadi problematika yang harus dihadapi para petani penggarap. Adapun masalah atau kendala yang dialami oleh petani penggarap sebagai berikut:

a. Perubahan Cuaca

Proses pembuatan garam itu sangat bergantung pada cuaca panas, sehingga ketika hujan itu menjadi problem tersendiri bagi para petani garam. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Haryatno (2012) yang menyebut bahwa cuaca yang tidak menentu mengganggu kencaran proses produksi garam yang dilakukan oleh petani garam. Air laut yang umurnya sudah tua dan siap untuk dijemur jika terkena air hujan, maka otomatis umurnya akan kembali muda lagi, sehingga membutuhkan waktu yang semakin lama untuk bisa dibuat menjadi garam, karena harus menunggu air laut itu umurnya menjadi tua kembali baru bisa dipindahkan ke petakan yang kering untuk dijemur. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kap seorang penggarap lahan garam pada wawancara yang dilakukan di rumahnya, pukul 11.35 wib, pada tanggal 15 maret 2023.

“Kendala ya biasanya ada kerusakan tambak garam dan cuaca yang kurang bagus (kemarau basah)”.

“Dalam setahun tidak tentu panen berapa kali, karena setiap tahun cuaca berbeda. Jika cuaca bagus per 10 hari maka sudah panen, kecuali untuk awal awal harus 1 bulan baru bisa panen, atau jika ada kendala seperti hujan biasanya panennya itu molor”

Jika bagi petani padi hujan itu merupakan musim yang ditunggu namun sebaliknya bagi para petani garam dengan adanya hujan membuat proses pembuatan garam menjadi terhambat. Perubahan iklim sangat mempengaruhi hasil panen yang kemungkinan besar akan berkurang.

Dengan berkurangnya hasil panen niscaya mengancam ketahanan pangan para petani garam (Chiari, 2015). Jika musim hujan berlangsung lama maka petani garam tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan petani garam untuk beradaptasi dengan berbagai strategi agar mereka tetap memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Mazali dalam Haryatno (2012) bahwa strategi adaptasi merupakan perilaku manusia dalam mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki untuk menghadapi masalah-masalah yang dimanfaatkan sebagai pilihan tindakan yang tepat dan sesuai dengan lingkungan sosial, kultural, ekonomi, dan ekologis di tempat dimana mereka hidup. Petani garam yang masih memiliki tanah atau sawah lantas bekerja menggarap sawah miliknya.

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Kap, ketika musim hujan ia akan menggarap sawah yang ia miliki dan ketika musim kemarau tiba ia kembali bekerja menggarap tambak garam. Pendapatan yang diperoleh Bapak Lihan dari hasil panen sawah dan buruh kuli tersebut sebagian disimpan dan digunakan sewaktu musim paceklik tidak bisa bekerja menggarap tambak garam. Berbeda dengan petani garam yang tidak memiliki sawah, biasanya mereka mencari pekerjaan lain seperti kuli bangunan.

Hal tersebut merupakan bentuk dari cara petani garam di Kecamatan Galis untuk memenuhi subsistensinya, sehingga petani garam lebih memilih cara-cara yang aman untuk memenuhi subsistensinya dibandingkan harus memaksimalkan keuntungan yang mana dapat dikatakan dengan “dahulukan selamat” atau safety-first. Prinsip tersebut merupakan cara klasik yang dilakukan oleh para petani untuk menghindari resiko yang tidak perlu (Scott, 1983). Cara-cara aman yang dilakukan oleh petani garam di Kecamatan Galis yaitu dengan beralih profesi atau mencari pekerjaan sampingan.

Hal tersebut dilakukan oleh para petani garam untuk tetap dapat memperoleh pendapatan guna mempertahankan hidupnya ketika para petani sedang tidak memproduksi garam karena adanya perubahan cuaca. Selain mengerjakan sawahnya pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh para petani garam yakni menjadi buruh kuli dilakukan oleh bapak Lihan seperti yang disampaikan dalam wawancara di rumahnya pada pukul 11.35 wib, tanggal 13 maret 2023.

“Saya juga ada kerjaan lain selain menjadi petani garam, karna bertani garam hanya dilakukan di musim-musim tertentu yaitu dimusim kemarau. Jadi jika sudah musim hujan biasanya saya bertani di sawah, kadang juga buruh kuli”

Menurut pengakuannya Bapak Lihan melakukan pekerjaan

sebagai kuli bangunan ketika musim hujan karena bertani garam hanya dilakukan musim kemarau. Meskipun pendapatan yang diterima Bapak Lihan dari kuli bangunan tidak seberapa namun cukup untuk memenuhi subsistensinya sehari-hari daripada harus menunggu penghasilan dari panen garam.

Dalam kaitannya dengan etika subsistensi Scott (1983) menyebut bahwa untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya petani beralih profesi atau mencari pekerjaan sampingan. Alternatif subsistensi merupakan salah satu bagian dari strategi mekanisme survival yang dikemukakan oleh Scott, dimana menurut Scott petani dapat menggunakan alternatif subsistensi dengan usaha-usaha swadaya seperti berjualan kecil-kecilan, beralih profesi, atau melakukan migrasi (Rizaldi A, 2017).

Ritzer dalam Masruroh dan Mauliadi (2020) juga mengungkapkan bahwa individu ataupun kelompok niscaya memiliki kecenderungan untuk bertahan dari kondisi ataupun situasi yang tidak menguntungkan bagi diri atau individu tersebut dengan cara mempraktikkan mekanisme survival atau strategi bertahan hidup. Hal tersebut juga dilakukan oleh para petani garam di Kecamatan Galis dimana para petani garam memilih untuk beralih profesi atau mencari pekerjaan sampingan. Sehingga ketika para petani garam belum memperoleh pendapatan dari produksi garam, setidaknya mereka masih memperoleh pendapatan dari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani garam di kecamatan Galis

Sistem bagi hasil pertanian garam pada masyarakat di Kecamatan Galis biasanya secara kekeluargaan sendiri dan tidak ada paksaan satu sama lain dalam perjanjian atau akad tersebut yang berlaku di Kecamatan Galis dari dulu sampai sekarang adalah secara lisan dan tidak secara tertulis, yaitu dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap lahan untuk menggarap tanahnya, biasanya sistem bagi hasil tersebut dilakukan di rumah si pemilik tanah dan si penggarap juga menyutujuinya sehingga tidak ada paksaan satu sama lagi / sesuai dengan kesepakatan bersama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Matrawi selaku pemilik lahan dalam wawancara di rumahnya pada pukul 09.35 wib, tanggal 11 maret 2023..

Dalam Bidang pertanian garam merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Kecamatan Galis, karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Galis memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan sudah di turun temurunkan dari dahulu sampai sekarang. Masyarakat Kecamatan Galis juga memiliki solidaritas yang sangat tinggi yang mereka tuangkan dalam bentuk kekerabatan seperti gotong royong dan saling membantu sama lain dan kerjasama dalam berbagai hal demi kemajuan Kecamatan. Salah satunya adalah bentuk sistem bagi hasil pertaniannya di Kecamatan Galis adalah pola bagi 3, yang berarti bagi hasil yang hasilnya dalam masyarakat petani Kecamatan Galis melakukan kerjasama pertanian dengan

pembagian hasil 2:1 yang mana pemilik lahan mendapatkan 2 dan petani penggarap mendapatkan 1 dan segala keperluan sesuatu dalam berproses bertani maka yang bertanggung adalah pemilik lahan, karena pemilik tanah menyediakan tanah dan penggarap yang mengelolanya dan dalam membeli kebutuhan akan ditanggung pemilik lahan, hal itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kap seorang penggarap lahan garam pada wawancara yang dilakukan di rumahnya, pukul 11.35 wib, pada tanggal 16 maret 2023.

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan pertanian garam di Kecamatan Galis merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yaitu antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap lahan dalam usaha yang dijalani bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntungan dibagi sama rata atau menurut kesepakatan bersama.

Selain itu, terjadinya kerjasama pertambangan garam di Kecamatan Galis menurut bapak Samhaji adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Lahan

- Karena Mempunyai lahan yang luas sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyak pekerjaan yang lain.
- Pemilik ingin tetap berpenghasilan walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri.
- Agar lahan miliknya bisa berproduksi lebih baik.

- Karena usia yang sudah lanjut sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri.
- Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

2. Penggarap

- Untuk mencari tambahan penghasilan karena lahan yang dimiliki hanya sedikit.
- Karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang lain untuk mereka garap.

Sedangkan sistem kerjasama bagi hasil pertambangan garam di Kecamatan Galis masih dilakukan secara tradisional atau turun-temurun, dan akad kerjasama yang mereka lakukan secara lisan yang berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan dan tidak secara tertulis dan juga tidak ada keterpaksaan, sesuai dengan yang telah disampaikan bapak lihan dalam wawancara yang dilakukan dirumahnya pada pukul 11.35 wib pada tanggal 13 maret 2023. Biasanya kerjasama yang dilakukan di desa babalan secara tradisi/turun temurun yaitu si penggarap minta uang pesangon terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya selama 1 bulan biasanya pemilik tanah memberikan sekitar 1 juta yaitu sesuai dengan kesepakatan awal. tetapi seketika harga garam naik, garam itu akan dibeli oleh

pemilik tanah sendiri dengan harga yang pada umumnya, disitu pemilik lahan mengambil ganti dari uang pesangon yang diberikan kepada si penggarap sampai seterusnya.⁶⁹

Pertanian garam ini yaitu menggunakan modal dari pemilik lahan saja dengan menggunakan bagi hasil pola bagi 3. Yaitu dibagi 3 antara pemilik lahan dan penggarap pembagian hasil panen bisa dalam bentuk garam atau uang. Apabila pembagian hasil pertambahan garam dalam bentuk uang maka si penggarap disuruh menjual hasil panen garam tersebut, sesudah garam dijual maka di bagi hasilnya antara si pemilik lahan dan si penggarap dengan sesuai kesepakatan bagi hasil awal. sudah di anggap sebagai kekeluargaan sendiri dan tidak ada unsur kebohongan diantaranya.

Jadi pemilik lahan memiliki kekuatan penuh dalam menentukan keputusan bentuk penjualan dari bagi hasil panen pertambahan garam tersebut. Karena dari kesepakatan awal penggarap sudah meyetujui bahwa pemilik lahan yang berhak untuk memutuskan tentang bagi hasil dengan uang ataupun garam, walaupun garam itu dibeli sendiri oleh pemilik tanah dengan harga yang umum dan penggarap mengikutinya, disini juga pemilik lahan bersifat pasif dalam proses pembagian dan penjualan hasil panen, karena pemilik lahan hanya menerima bagiannya saja, walaupun terkadang pemilik lahan tidak ikut serta melihat dan menyasikannya dalam proses penjualan hasil panen tersebut, walaupun begitu pemilik lahan tetap

percaya dan tidak ada rasa sedikitpun curiga kepada si penggarap lahan. Disitulah yang melandasi pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya proses pembagian hasil panennya, sebagaimana yang disampaikan bapak Samhaji selaku pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan di rumahnya, pukul 11.35 wib, pada tanggal 15 maret 2023 .

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil di Kecamatan Galis yaitu bagi hasil dengan sistem pola bagi 2 dan pola bagi 3, pola bagi 2 yaitu pemilik lahan mendapatkan 1 bagian dan penggarap mendapat 1 bagian dari hasil panen, modalnya dari pemilik lahan dan petani penggarap. Sedangkan pola bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 2 bagian dan penggarap mendapat 1 bagian dari hasil panen, modalnya dari pemilik lahan, serta bagi hasil panen bentuk garam atau uang yang menentukan adalah si pemilik lahan.

B. Hambatan yang terjadi disistem bagi hasil di Kecamatan Galis

Dalam pertanian garam tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi juga terkadang mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. seperti yang terjadi di Kecamatan Galis pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim kemarau sehingga petani gagal banyak dalam hasil panen dan akhirnya menyebabkan kerugian, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Kap yang dilakukan di rumahnya, yakni pukul 11.35 wib, pada tanggal 16 maret 2023.

Dalam pembagian keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pertanian Garam, apabila pengelola lahan garam telah mendapatkan suatu

hasilnya, atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh petani penggarap adalah membagi hasil yang telah diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil.

Proses pengelolaan lahan pertanian garam dilakukan dengan cara yaitu dilakukan oleh penggarap itu sendiri dapat bantuan modal dari pemilik lahan. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan kerjasama bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen), apakah dengan menggunakan sistem paronan atau selebihnya.

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh pemilik lahan tanpa melibatkan penggarap maka budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan di Kecamatan Galis terkait dengan sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi hasil paronan, dimana hasil panen yang dibagi bisa dalam bentuk garam atau dalam bentuk uang. Jika dalam bentuk uang maka hasil panen garam dijual terlebih dahulu oleh penggarap, setelah itu hasil penjualan dibagi dua yaitu parohan.

Setelah melakukan penelitian di Kecamatan Galis apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini adalah pemilik lahan. Walaupun kerugian terbesar justru ditanggung oleh pemilik lahan karena dia merasa rugi memberikan modal dan tanahnya tidak mendapatkan hasil apa-apa.

C. Sistem bagi hasil yang telah diterapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam di Kecamatan Galis

Dimana di dalam prinsip-prinsip Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Dimana prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi islam yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga agama

Penjagaan agama dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, diawali oleh masyarakat kecamatan Galis dengan memperkuat pemahaman, sehingga dalam mencapai kesejahteraan, menjaga agama menjadi prioritas utama ditengah kehidupan yang disibukkan dengan segala aktivitas dunia, karena masyarakat harus bisa melakukannya dengan variatif dan selektif yaitu bagaimana mencapai kesejahteraan dengan pemenuhan kebutuhan materi dan kebutuhan spritual. Pada penelitian ini masyarakat petani di Kecamatan Galis dalam penjagaan agama telah melakukan membayar zakat dan infaq.

2. Menjaga Jiwa

Penjagaan jiwa dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, yaitu menjaga keberlangsungan hidup keluarga, terpenuhinya gaya hidup sehat yang didukung oleh fasilitas kesehatan. Pada penelitian ini masyarakat petani di Kecamatan

Galis telah mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat petani telah diwadahi program kerja yang dapat membantu mereka menjaga jiwa untuk mencapai kesejahteraan.

3. Menjaga akal

Penjagaan akal dilakukan dengan mengikuti program pelatihan teknologi, pelatihan hayati, mendengar ceramah, mengikuti pengajian, dan pengembangan intelektual melalui pendidikan. Pada penelitian ini masyarakat petani telah mengikuti pelatihan mengenai pertanian garam. Sehingga masyarakat petani dapat mencapai kesejahteraan yang ditinjau dari pengembangan intelektual.

4. Menjaga Keturunan.

Masyarakat petani kecamatan Galis telah mencapai kesejahteraan melalui menjaga keturunan yang berinovasi, dengan membiayai pendidikan anak keturunannya.

5. Menjaga Harta

Mencapai kesejahteraan dilakukan masyarakat dengan menjaga harta dilakukan dengan kepemilikan faktor produksi seperti tanah, keikutsertaan dalam pelatihan pengembangan hasil produksi, dan kesempatan kerja agar terciptanya distribusi

pendapatan pada masyarakat. Pada penelitian ini masyarakat petani telah memiliki rumah sendiri dan biaya kehidupannya sudah mencukupi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sistem bagi hasil pertanian garam yang telah disajikan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada dua jenis pembagian hasil pertanian garam yang ada di kecamatan Galis, yakni dengan melihat jenis lahan yang dikelola oleh petani penggarap. Pertama lahan yang baru, lahan yang baru yakni berumur 5 tahun kebawah. Kedua yakni lahan yang lama, lahan yang lama berumur 5 tahun ke atas. Masing- masing dari lahan tersebut sistem bagi hasilnya adalah pola bagi dua dan pola bagi tiga, perolehan jumlah bagi hasil yang demikian ditentukan persetujuan antara kedua belah pihak, jika lahan yang baru dan biaya operasional tersebut dari pihak petani penggarap maka hasil panennya dibagi dua, 1 bagian untuk petani penggarap, dan satu bagian lagi untuk pemilik lahan, sistem tersebut dinamakan pola bagi dua. Sedangkan jika biaya operasional tersebut dari pihak pemilik lahan, dan lahan yang digunakan sudah berumur lebih dari 5 tahun (lahan lama), maka hasil panennya yakni menggunakan sistem pola bagi 3, dimana untuk pola bagi 3 petani penggarap mendapatkan jatah 1 bagian sedangkan 2 bagiannya adalah untuk si pemilik lahan. Adapun demikian, hal itu adalah aturan secara umum yang digunakan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan secara turun-temurun. Sedangkan untuk perjanjian sistem bagi hasil pertanian garam yang dilakukan

masyarakat Kecamatan Galis tidak secara tertulis dan juga tidak dipersaksikan, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan rasa kekeluargaan pada jalinan kerjasama yang dilakukan.

2. Hambatan yang terjadi dalam penggunaan sistem bagi hasil di Kecamatan Galis yakni salah satunya diakibatkan apabila terjadi gagal panen seperti yang terjadi di Kecamatan Galis pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering terjadi hujan di musim kemarau sehingga petani mengalami gagal panen dan akhirnya menyebabkan kerugian. Kerugian tersebut juga dirasakan oleh pemilik lahan, karena telah memberikan modal dan lahannya sedangkan ia tidak mendapatkan hasil apa-apa.
3. Sejatinnya dalam penggunaan sistem bagi hasil yang diterapkan dikecamatan Galis, pada dasarnya memiliki dampak yang belum dikatakan setara antara pemilik lahan dan petani penggarap. Namun, hal tersebut dapat diantisipasi dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemilik lahan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para petani penggarap. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan pemilik lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani garam di Kecamatan Galis yaitu dengan memperkuat permodalan, meningkatkan sumberdaya manusia, memperluas pemasaran dan meningkatkan partisipasi. Sehingga hal ini membuat mereka sudah terjamin dalam kehidupannya dan mendapatkan sumber pendapatan yang meningkat.

B. Saran

1. Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian tersebut tentang bagi hasil pertanian garam yang diterapkan oleh masyarakat petani di Kecamatan Galis, disarankan kepada pelaku yang menjalin kerjasama bagi hasil pertanian agar ketika mereka ingin melakukan persetujuan bagi hasil pertanian maka sebaiknya dilakukan secara tertulis sebagai bentuk antisipasi agar lebih bisa menghindari perselisihan dalam perjanjian kerjasama.
2. Penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas topik penelitian ini dengan variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap pokok pembahasan yang sejenis dan memperluas jangkauan wilayah penelitian dengan harapan penelitian ini dapat lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

BUKU

Adzkiya', Ubbadul. "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia X*, no. 1 (2020): 23–35.

Al-Bugha, Mustafa Diib. *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syarifi'i*. 1st ed. Solo: Media Zikir, n.d.

Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2020).

Azwar, Saefudi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bahri, Saiful. "DKP Pamekasan Targetkan Produksi Garam 60 Ribu Ton Tahun 2021." *Antarnews*, 2021.

Bhirawa, Danu. "PT Garam Jalin Kemitraan Petani Garam Pamekasan." *Harianbhirawa.com*, 2017.

Buna'i. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Dihni, Vika Azkiya. "Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Pengimpor Garam Terbesar." *Databoks.Katadata*. Accessed September 5, 2022. databoks.katadata.co.id.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

Dermawan, Akram, Aidar, Nur, dkk. "Sistem Mawah Dan Kesejahteraan Petani Padi Di Kecamatan Seulumum Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan vol.7 no.1 (2022)*.

Fahlefi, Rizal. "Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah." *JURIS* 14, no. 2 (2015).

Finaka, Andrian W. "Pulau Madura : Pulau Garam Indonesia." *Indonesiabaik.id*, 2019. <https://indonesiabaik.id/>.

- Gufron, A., and Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Ghufron, Moh. Idil, dan Melati, Ihdina Ida. "Tradisi Bagi Hasil Petani Penyakap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur". *Jurnal Keadaban vol.4 no.1 (2022)*.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayati, Nifti, dan Oktafia, Renny. "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan vol.7 no.12 (2020)*.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khasanah, Umrotul. "Sistem Bagi Hasil Dalam Islam." *De Jure : Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2010).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- . *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: UPFE UMY, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustafa, Firman Iswahyudi, Titien Sulistiawaty, and Luluk Latifah. "Nilai Ekonomis Garam Dan Kesejahteraan Petani Garam Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan." *EKOPEM: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, no. 4 (2021).
- Malik, Mochammad Kamil, Wahyuni, Sri dan Widodo, Joko. "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang". *Jurnal Pendidikan Ekonomi vol.12. no.1 (2018)*.
- Ningsih, Kustiawati, and Nur Laila. "Kajian Sosial Ekonomi Pada Petani Garam Di Wilayah Madura." *AGROMAX* 12, no. 2 (2021): 129–36.

- Pass, Cristoper, and Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Prihantini, Campina Illa, Yusman Syaukat, and Anna Fariyanti. "Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat Di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur." *Jurnal Agribisnis Indonesia* 4, no. 1 (2016): 1–16.
- Putri, Vivi Harmika, Isharijadi, dan Yusdita, Elana Era. "Analisis Pengelolaan Keuangan Kelompok Tani Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Porang". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik vol.6 no.2 (2021)*.
- Pusat Riset Kelautan. "Potensi Pemurnian Garam Untuk Meningkatkan Nilai Tamah Garam Krosok Di Pamekasan." Pusat Riset Kelautan, 2020. <http://pusriskel.litbang.kkp.go.id/>.
- . "Potensi Pemurnian Garam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Garam Krosok Di Pamekasan." <http://pusriskel.litbang.kkp.go.id/>, 2020.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Produksi Garam Nasional Sebesar 1.09 Ton Pada 2021." DataIndonesia, 2022. <https://dataindonesia.id/>.
- Rosyida, Pramita, and Eko Budi Santoso. "Pengembangan Infrastruktur Tambak Garam Rakyat Berdasarkan Zonasi Pada Kawasan Pegaraman Di Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Teknik ITS* 9, no. 2 (2020).
- Rumallang, Ardi. "Kajian Bagi Hasil Dan Pendapatan Petani Berbasis Komoditi Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa". *Ziraa'ah vol.44 no.3 (2019)*.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sahrani, Sohari, and Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Setiawan, Firman. "Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah)." *Iqtishoduna* 8, no. 2

(2019): 319–40.

Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Subana, Moersetyo Rahadi, and Sudrajat. *Statistik Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Wahyuni, Dinar. "Penguatan Kelembagaan Petani Menuju Kesejahteraan Petani". *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis vol.9 no.17 (2017)*.

Yaumiddin, Umi Karomah. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktik*. Sidoarjo: Kreasi Kencana, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Abdillatuh Juz 4*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2022.

Wawancara dengan Pak Matrawi (Pemilik Lahan) di rumahnya, pukul 09.35 wib, tanggal 11 maret 2023.

Wawancara dengan Pak Kap (Penggarap lahan) di rumahnya, pukul 10.00 wib, tanggal 16 maret 2023.

Wawancara dengan Pak Samhaji (Pemilik Lahan) di rumahnya, pukul 10.45 wib, tanggal 15 maret 2023.

Wawancara dengan Pak lihan (Petani Penggarap) di rumahnya, pukul 11.35 wib, tanggal 13 maret 2023.

Lampiran

1. Dokumentasi

a. Lahan yang akan dibuat garam



b. Lahan basah



c. Lahan kering



d. Lahan garam yang digunakan buat tambak ikan ketika musim hujan



e. Hasil panen garam



f. Gudang penimbun garam petani



2. Teks Wawancara

A. Wawancara Pemilik Lahan Garam (Mengelola Sendiri)

- a. Saya mau minta izin untuk mewawancarai bapak/ibu. Apakah bapak/ibu memiliki lahan tambak garam?
- b. Apakah pendapatan bapak/ibu hanya berasal dari tambak garam atau bapak/ibu memiliki pekerjaan atau usaha yang lain?
- c. Sudah berapa lama bapak/ibu memiliki lahan tambak garam?
- d. Apakah lahan tambak garam yang bapak/ibu miliki dibuat sendiri, membeli atau bagaimana?
- e. Berapa luas lahan tambak garam bapak/ibu?
- f. Berapa modal atau biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk membuat lahan tersebut dapat digunakan untuk produktivitas garam?
- g. Bagaimana bapak/ibu mengelola tambak garam tersebut? Apakah ada orang lain yang mengelolanya atau bekerjasama dengan petani lokal?
- h. Setahun bisa berapa kali panen bapak/ibu?
- i. Berapa pendapatan bapak/ibu setiap panen? Apakah ini sudah pendapatan bersih?
- j. Kemana bapak/ibu menjual hasil garam yang didapat? Apakah dijual kepasar atau kepenampung?
- k. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kerugian? Berapa kerugian yang pernah bapak/ibu alami?
- l. Apa saja yang menjadi penyebab dari kerugian atau hambatan yang bapak/ibu alami?
- m. Bagaimana cara bapak/ibu menutupi kerugian yang dialami?

B. Wawancara Pemilik Lahan Garam (Bekerjasama dengan Petani)

- a. Saya mau minta izin untuk mewawancarai bapak/ibu. Apakah bapak/ibu memiliki lahan tambak garam?
- b. Apakah pendapatan bapak/ibu hanya berasal dari tambak garam atau bapak/ibu memiliki pekerjaan atau usaha yang lain?
- c. Sudah berapa lama bapak/ibu memiliki lahan tambak garam?
- d. Apakah lahan tambak garam yang bapak/ibu miliki dibuat sendiri, membeli atau bagaimana?
- e. Berapa luas lahan tambak garam bapak/ibu?
- f. Berapa modal atau biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk membuat lahan tersebut dapat digunakan untuk produktivitas garam?
- g. Bagaimana dalam pembagian modal atau biaya? Apakah ditanggung oleh pemilik lahan atau petani atau ditanggung bersama?

- h. Bagaimana bapak/ibu mengelola tambak garam tersebut? Apakah ada orang lain yang mengelolanya atau bekerjasama dengan petani lokal?
 - i. Berapa petani yang mengelola lahan tambak garam? (jika memiliki beberapa lahan, tanyakan setiap berapa m² dikelola berapa petani?)
 - j. Apakah ada perjanjian atau kontrak tertulis ketika melakukan kerjasama dengan petani?
 - k. Kerjasama dilakukan dalam jangka waktu berapa lama?
 - l. Bagaimana pengelolaan lahan tambak garam dilakukan? Apakah 100% dikelola oleh petani?
 - m. Setahun bisa berapa kali panen bapak/ibu?
 - n. Berapa pendapatan bapak/ibu setiap panen? Apakah ini sudah pendapatan bersih?
 - o. Berapa persen pendapatan untuk bapak/ibu? Atau bagaimana proses pembagian pendapatan yang dilakukan?
 - p. Kemana bapak/ibu menjual hasil garam yang didapat? Apakah dijual kepasar atau kepenampung?
 - q. Siapa yang bertanggungjawab dalam penjualan garam? Apakah pemilik lahan atau petani?
 - r. Apa saja yang menjadi penyebab dari kerugian atau hambatan yang bapak/ibu alami? dan Bagaimana cara bapak/ibu menutupi kerugian yang dialami?
- C. Wawancara Petani Garam
- a. Saya mau minta izin untuk mewawancarai bapak/ibu. Apakah bapak/ibu petani tambak garam?
 - b. Apakah pendapatan bapak/ibu hanya berasal dari tambak garam atau bapak/ibu memiliki pekerjaan atau usaha yang lain?
 - c. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani garam?
 - d. Apakah didalam keluarga bapak/ibu hanya bapak/ibu yang bekerja sebagai petani garam atau ada anggota keluarga lain yang bekerja sebagai petani garam?
 - e. Apakah bapak/ibu menyewa lahan tambak garam atau diupah dalam mengelola lahan tambak garam ini?
 - f. Berapa luas lahan tambak garam yang bapak/ibu kelola?
 - g. Berapa modal atau biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk membuat lahan tersebut dapat digunakan untuk produktivitas garam? Apakah hanya ditanggung oleh bapak/ibu atau ditanggung bersama dengan pemilik lahan?
 - h. Berapa petani yang bekerja dalam mengelola lahan tambak garam ini?

- i. Apakah ada perjanjian atau kontrak tertulis ketika melakukan kerjasama dengan pemilik lahan?
 - j. Kerjasama dilakukan dalam jangka waktu berapa lama?
 - k. Bagaimana pengelolaan lahan tambak garam dilakukan? Apakah 100% dikelola oleh petani atau dikelola juga oleh pemilik lahan?
 - l. Setahun bisa berapa kali panen bapak/ibu?
 - m. Berapa pendapatan dari setiap hasil panen? Apakah ini sudah pendapatan bersih?
 - b. Apakah bapak/ibu menerima bagi hasil atau upah dari pendapatan lahan tambak garam ini?
 - c. Berapa persen pendapatan untuk bapak/ibu? Atau bagaimana proses pembagian pendapatan yang dilakukan? (kalua sistem upah ditanya berapa upahnya)
 - d. Apakah pendapatan dari tambak garam mencukupi kebutuhan bapak/ibu?
 - e. Berapa biaya hidup bapak/ibu dalam sebulan?
 - f. Kemana bapak/ibu menjual hasil garam yang didapat? Apakah dijual kepasar atau kepenampung?
 - g. Siapa yang bertanggungjawab dalam penjualan garam? Apakah pemilik lahan atau petani?
 - h. Apakah kerugian ditanggung bersama atau salah satu pihak saja?
 - i. Bagaimana cara bapak/ibu meminimalisir atau menghindari kerugian yang dapat terjadi?
 - j. Apa saja yang menjadi penyebab dari kerugian atau hambatan yang bapak/ibu alami?
 - k. Bagaimana cara bapak/ibu menutupi kerugian yang dialami?
3. Wawancara Perkembangan Indikator kesejahteraan

Indikator	Sebelum jadi petani garam	Setelah jadi petani garam
Agama	1. Apakah melaksanakan shalat 5 waktu? solat 2. Apakah membayar zakat fitrah? Bayar zaqat 3. Apakah melakukan Infaq dan Shadaqah? Melakukan tapi tidak terlalu sering	1. Apakah melaksanakan shalat 5 waktu? solat 2. Apakah membayar zakat fitrah? Membayar zaqat 3. Apakah melakukan Infaq dan Shadaqah? Sering melakukan zaqat swetiap malam jumat
Jiwa	1. Apakah mendapat fasilitas kesehatan dari pemerintah	1. Apakah mendapat fasilitas kesehatan dari pemerintah

	atau menanggung biaya berobat sendiri? Mendapatkan	atau menanggung biaya berobat sendiri? Mendapatkan
Akal	<p>1. Apakah mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan tambak garam? Tidak pernah</p> <p>2. Apakah mempelajari mengenai pengelolaan tambak garam? Belajar otodidak</p>	<p>1. Apakah mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan tambak garam? dapat</p> <p>2. Apakah meng-upgrade skill dalam pengelolaan tambak garam? Mengupgrade karena tiap tahunnya pasti ada cara2 baru yg lebih evisien</p>
Keturunan	<p>1. Apakah dapat membiayai biaya Pendidikan anak? Membiayai tapi alakadrnya</p> <p>2. Apakah anak mendapatkan kualitas kehidupan dan Pendidikan yang layak? Mendapatkan meskipun tak sebanyak kerja petani garam</p>	<p>1. Apakah dapat membiayai biaya Pendidikan anak? membiayai</p> <p>2. Apakah anak mendapatkan kualitas kehidupan dan Pendidikan yang layak? Mendapat kahidupan yang layak</p>
Harta	<p>1. Apakah memiliki hutang?iya</p> <p>2. Apakah memiliki rumah sendiri atau menyewa? rumah sendiri alakadarnya</p> <p>3. Apakah biaya kehidupan selama sebulan tercukupi?tercukupi</p>	<p>1. Apakah memiliki hutang? Memiliki tapi tidak banyak</p> <p>2. Apakah memiliki rumah sendiri atau menyewa? miliki rumah</p> <p>3. Apakah biaya kehidupan selama sebulan tercukupi? Tercukupi dan bisa menyimpan</p>